

**SENGKETA TANAH HIBAH DI KELUARGA AHLI WARIS
(STUDI KASUS DI DESA TO'BIA KECAMATAN PONRANG
SELATAN KABUPATEN LUWU)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN LAPOLO

Diajukan Oleh

Fahra Anisa Yusma

18.0303.0012

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Sengketa Tanah Hibah di Keluarga Ahli Waris (Studi Kasus di Desa To’bia Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)” yang ditulis oleh Fahra Anisa Yusma Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0012, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah untuk program sarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, 03 November 2022, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).


Palopo, 03 November 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Penguji I | () |
| 4. Ulfa, S. Sos., M. Si. | Penguji II | () |
| 5. Dr. H.Firman Muhammad Lc., M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Nurul Adliyah, S.H., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Muh. Darwis. S.Ag., M.Ag.
NIP. 19701231 200901 1 049

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fahra Anisa Yusma
Nim : 18 0303 0012
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonmi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruamn dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dopergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo

Yang membuat pernyataan



Fahra Anisa Yusma
18 0303 0012

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّدًا.

Puji syukur dipersembahkan kehadiran Allah swt, dialah Tuhan yang telah menurunkan agama melalui wahyu yang disampaikan kepada Rasul pilihannya, Nabi Muhammad saw. Melalui agama ini terbentang luas jalan lurus yang dapat mengantarkan manusia kepada kehidupan bahagia di dunia dan akhirat.

Shalawat dan salam atas Nabi Muhammad Saw, beserta Keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Yang telah berhasil menaburkan mutiara-mutiara hidayah diatas puing-puing kejahiliyaan, yang telah membebaskan umat manusia dari segala kebodohan menuju kejalan terang yang di ridhoi Allah SWT. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi srata satu (I) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Dalam penyelesaian skripsi ini, banyak ditemukan hambatan namun atas bantuan dari berbagai pihak sehingga segala hambatan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, dengan rasa sabar dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak ditemukan hambatan. Namun atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak serta kedua orang tua tercinta, Almarhum Ayahanda Muh. Yunus dan Almarhuma Ibunda Masniati S.Ag yang menjadi alasan utama peneliti selalu semangat dalam mengerjakan skripsi ini. Teruntuk tante tercinta Ramlah dan Nurhayati yang selalu memberikan semangat selama ini dan telah bersusah payah mengasuh dan

mendidik dengan segala cinta, kasih, sayang, serta senantiasa selalu mendoakan peneliti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan rasa tawadhu dan keikhlasan penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol M.Ag., beserta wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaimin, M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Mustaming , S.Ag., M.HI., beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Prodi Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Muh. Darwis S.Ag., M.Ag., beserta Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H, yang selama ini telah banyak membantu dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian ini.
4. Pembimbing I, Dr. H. Firman Muhammad, Lc., M.HI., dan pembimbing II, Nurul Adliyah S.H., M.H, yang telah membantu memberikan arahan untuk menyelesaikan penelitian ini.

5. Penguji I Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI., dan penguji II Ulfa, S.Sos., M.Si. yang telah membantu memberi arahan untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf pegawai Fakultas Syariah IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan penelitian ini.
7. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo, Madehang S.Ag.,M.Pd., beserta karyawan/I dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
8. Kepala desa To'bia bapak Bahris dan masyarakat desa To'bia yang telah menerima peneliti dengan baik serta bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
9. Sahabat-sahabatku Nur Azisah Usman S.E, Ainun Damayanti S.Kom, Iis Anggrah S.Pd, Hesti Indah Haskinah S.Kom, Indah Melenia Inggrit S,Pd, Rafika S.Pd, Dewi Windah Sari S.Pd, Shilvia Mayasari S.Pd, Dhewi Sari Rasidang S.M, Munira S.Pi yang selalu meberikan semangat, bantuan serta saling memberikan semangat satu sama lain mulai awal perkuliahan sampai mendapatkan gelar.
10. Teman-teman SMA Andi Lusaima S.AB., Anggi Novita S.Pd., Endah Nalini Harun S.T, Anisa Lestari Kamaruddin, Jihan Amanda Usman S.H.,

Yustika Amelia, yang selalu membantu, saling memberi dukungan, masukan dan motivasi untuk bisa mendapatkan gelar.

11. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 18 terkhususnya di kelas HES A, yang selalu mendukung satu sama lain selama kurang lebih 4 tahun bersama-sama dengan tujuan mendapatkan ilmu dan gelar S.H., tentunya bisa wisuda bersama.

12. Demisioner Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Periode 2020/2021 yang telah bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi, terimakasih telah memberikan peneliti pengalaman menyenangkan dan kebersamaan dalam setiap keadan.

13. Teman-teman KKN-KS ANG. XL IAIN Palopo terkhusus Posko Desa Solo, Kecamatan angkona, Kabupaten Luwu Timur, Ecce Jumsa S.H., Amri S.H., Nur Azizah Hasyim S.E., Fiqky Arvianti Mutiara Sabir S.E., dan Andi Magevira S.E., yang sudah memberikan banyak kenangan dan pelajaran tentang hidup selama KKN 43 hari semoga kita akan selalu mengingat satu sama lain dalam ikatan persaudaraan.

14. Pihak-Pihak yang turut membantu dan terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak sempat tuliskan satu persatu.

Semoga Allah Swt membalas segala kebaikan dan keiklasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Peneliti mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan

bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya dan khususnya bagi peneliti sendiri.

Palopo, Desember 2022 Peneliti,

Fahra Anisa Yusma
Nim. 18 0303 0012



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Dammah</i>	U	U

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ا...	<i>Faḥah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dan garis di atas
ؤ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dan garis di atas

Tabel 0.4:Tabel Transliterasi *Maddah*

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

مَات : mâtâ

رَمِي : ramâ

يَمُوتُ : yamûtu

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *Faḥah*, *Kasrah* dan *Ḍammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydîd*)

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang di beri tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjāinā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah(i)*.

Contoh :

عَلِيٌّ : *'alī* (bukan *'aly* atau *'aliyy*)

عَرَبِيٌّ : *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*.

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَا مُرُونُ : ta'murūna

الْأَنْوَاءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أَمْرٌ : umirtu

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kataistilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau

sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

FīZilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينَا اللهُ : *dīnullāh*

بِاِلهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah*di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

هُمْفِيْرُ حَمَةِاِلهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan(CK,DP,CDK dan DR).

Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur'ān

Naṣr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī


Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

1. Swt., = *Subhanahu Wata'ala*
2. Saw., = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*
3. H = Hijrah
4. M = Masehi
5. SM = Sebelum Masehi
6. L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
7. W = Wafat tahun
8. QS = *Qur'an, Surah*
9. HR = Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR AYAT.....	xxi
DAFTAR HADITS.....	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
DAFTAR ISTILAH	xxv
ABSTRAK	xxvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Deskripsi Teori	11
a. Sengketa	11
b. Penyelesaian Sengketa.....	13
c. Pengertian Hibah.....	17
d. Dasar Hukum Hibah.....	21
e. Rukun Hibah	23
f. Perbedaan Waris & Hibah.....	24
g. Syarat Harta yang di Hibahkan	24
h. Syarat-syarat Hibah.....	26
i. Macam-macam Hibah	27
j. Hak yang Timbul dari Peristiwa Hibah.....	29
k. Kewajiban yang Timbul dari Peristiwa Hibah.....	29

1. Ketentuan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam	31
m. Ahli Waris	32
C. Kerangka Pikir	37
BAB III.....	38
METODE PENELITIAN	38
A. Jenis penelitian	38
B. Lokasi dan waktu penelitian.....	39
C. Definisi istilah	40
D. Desain penelitian	41
E. Data dan sumber data	41
F. Metode pengumpulan data	42
G. Pemeriksaan keabsahan data	43
H. Teknik analisis data	48
BAB IV	49
HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Deskripsi Lokasi.....	49
B. Hasil Penelitian	54
BAB V.....	74
PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Al-Baqarah/2: 177	2
Kutipan Ayat 3 Q.S Al-Baqarah Ayat 282.....	69



DAFTAR HADITS

Kutipan Hadits tentang Ahli Waris	32
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	36
Gambar 4.1 Peta Desa To'bia	48
Gambar 4.2 Struktur Organisasi.....	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)

Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 4 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian

Lampiran 6 Pedoman Wawancara



DAFTAR ISTILAH



IAIN	: Institut Agama Islam Negeri Palopo
Q.S	: Surah Al-Qur'an
SAW	: Salallah'Alayhi Wasallam
SWT	: Subhanahu Wata'ala
Syariah	: Hukum Islam
Ijab	: Penawaran
Qabul	: Penerimaan
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KUHPer	: Kompilasi Hukum ekonomi Syariah
UUD	: Undang-Undang Dasar
NO	: Nomor
Kab	: Kabupaten
Kec	: Kecamatan
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia

ABSTRAK

Fahra Anisa Yusma, 2022. *“Sengketa Tanah Hibah di Keluarga Ahli Waris (Studi Kasus di Desa To’bia Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di bimbing oleh Firman Muh. Arif dan Nurul Adliyah.

Skripsi ini membahas tentang Sengketa Tanah Hibah di Keluarga Ahli Waris (Studi Kasus di Desa To’bia Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu). Penelitian ini bertujuan : Untuk mengetahui fakta yang terjadi tentang sengketa tanah hibah yang terjadi di Desa To’bia Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu; Untuk mengetahui persepsi informan terkait sengketa tanah hibah yang terjadi di Desa To’bia Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu; Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa tanah hibah yang terjadi di Desa To’bia Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menganalisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pemberian hibah dilakukan pada tanggal 17 Februari 2014, awal mula munculnya konflik satu tahun setelah Hj. Rabaida meninggal dunia. Tanah yang dihibahkan tersebut sah menurut agama Islam dengan syarat tidak ada yang menentang, tetapi kalau ada yang menentang maka harus dibuktikan dengan surat dan saksi-saksi, dalam KUHPerdara pengibahan yang terjadi di desa To’bia tidak seutuhnya sah karena pemberian hibah tidak dilakukan dengan akta hibah. Perpektif masyarakat desa To’bia dengan adanya sengketa ini menyebabkan permasalahan antara anggota keluarga maupun permasalahan sosial di tengah masyarakat. Penyelesaian sengketa tanah hibah ini dilakukan dengan cara musyawarah, yang melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama, dari musyawarah yang dilakukan belum mendapatkan titik terang sehingga kepala desa To’bia memberikan solusi agar tanah hibah tersebut dibuatkan akta hibah sebagai bukti otentik dan mendapatkan kejelasan status kepemilikan tanah.

Kata Kunci : Sengketa, Tanah Hibah, Ahli Waris

ABSTRACT

Fahra Anisa Yusma, 2022. *"Land Grant Disputes in the Families of Heirs (Case Study in To'bia Village, South Ponrang District, Luwu Regency)". Thesis of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Guided by the Word of Muh. Arif and Nurul Adliyah.*

This thesis discusses Land Grant Disputes in Heirs' Families (Case Study in To'bia Village, South Ponrang District, Luwu Regency). This study aims: first to find out the facts that occurred about the land grant dispute that occurred in To'bia Village, South Ponrang District, Luwu Regency, second to find out the community's perceptions related to land grant disputes that occurred in Tobi'a Village, South Ponrang District, Luwu Regency, and thirdly to find out the settlement of land grant disputes among heirs. This type of research is empirical legal research using a case study approach. The data sources in this study are primary data and secondary data. The data collection methods used are interviews, observations and documentation. To analyze the data using qualitative descriptive analysis techniques. The result of this research is that the awarding of grants was carried out on February 17 2014, the beginning of the conflict one year after Hj. Rabaida passed away. The donated land is legal according to the Islamic religion with the condition that no one opposes it, but if there is anyone who opposes it must be proven by a letter and witnesses, in the Civil Code the conversion that occurred in To'bia Village is not completely legal because the grant was not made by deed grant. The perspective of the To'bia Village community with this dispute causes problems between family members and social problems in the community. The settlement of the grant land dispute was carried out by means of deliberations, which involved the village government, community shops and religious leaders, from the deliberations that were carried out there was no clear point so the head of To'bia village provided a solution so that the grant deed of the grant was made as authentic proof and to get clarity land ownership status.

Keywords : *Dispute, Land Grant, Heir*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik transaksi hibah yang diberikan oleh pemilik harta dilakukan dalam berbagai bentuk, cara dan sasaran penerima hibah. Ada pemilik harta yang menyerahkan hibahnya kepada oranglain, anak dan keluarganya dalam bentuk pemberian tanah atau benda yang dimilikinya, di samping itu terdapat pula berbagai tujuan dan latar belakang pemberian hibah yang dilakukan pemilik harta.¹ Mulai atas dasar kasih sayang terhadap kondisi ekonomi penerima hibah, menghindari perselisihan, sampai pengaruh hukum adat yang berlaku di tempat si pemilik harta tersebut.

Pemberian dalam bentuk hibah sering terjadi konflik, mulai dari barang hibah yang diberikan dan dipindah tangankan kepemilikannya, sampai persoalan keabsahan perjanjian atau transaksi hibah dan penarikan hibah kembali. Adapun permasalahan yang sering terjadi di masyarakat yaitu peralihan hak atas tanah melalui hibah, hal ini dapat terjadi apabila ada pihak yang merasa di rugikan. Pihak yang di rugikan misalnya pihak yang merasa ikut memiliki benda hibah atau pihak yang mewarisi benda hibah.²

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI pasal 171 huruf g), hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari

¹Wirda Nasution, *Penarikan Kembali Hibah dan Akibat Hukumnya Di Tinjau Dari Hukum Islam*, (Medan, Universitas Sumatra Utara : 2016), 1-4.

²Maulana Y. Seknu, *Penyelesaian sengketa Hibah di Pengadilan Agama Makassar*, (Makassar : Universitas hasanuddin, 2014), 3.

seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.³ Sedangkan dalam hukum positif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah diatur dalam pasal 1666 yang menyatakan bahwa, hibah adalah suatu persetujuan dimana si pemberi hibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma memberikan sebagian hartanya dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima penyerahan itu.⁴ Islam menganggap hibah sebagai pengelolaan harta yang dapat menguatkan kekerabatan dan dapat merekatkan kasih sayang diantara manusia.

Rasulullah Saw telah mengatur beberapa hal berkaitan dengan pemberian hibah kepada seseorang untuk menjadi rambu bahwa perbuatan tersebut mutlak di atur meski sifatnya tidak memberi dampak pada siapapun.⁵ Dasar hukum hibah dalam hukum islam telah diatur dalam Al-Qur'an.⁶ Dasar hukum hibah terdapat dalam QS Al-Baqarah/2: 177.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
 الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
 الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ -
 ١٧٧

³Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Fokusmedia, 2007), 56.

⁴Tim Redaksi Bip ,3 *Kitab Undang-Undang KUHPer-KUHP-KUHAP beserta penjelasannya*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 464.

⁵Subehan Khalik, *Hibah dalam Perspektif Sunnah Nabi*,(Makassar : Universitas Negri Alauddin,2018), 276.

⁶Kholid Syamhudi, "Hibah dalam Perspektif Fiqi" <https://almanhaj.or.id/6422-Hibah-dalaam-perspektif-fikih.html>, diakses 4 februari 2022.

Terjemahan :

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi, memberikan harta yang di cintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan memerdekakan hambasahaya, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang beriman”.⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa kebijakan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, yaitu shalat tanpa dibarengi kekhusuan dan keikhlasan karena menghadapkan hal itu bukanlah pekerjaan yang susah.⁸

Di Indonesia tanah menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam melangsungkan kehidupannya sekaligus menjadi salah satu hal yang berpengaruh bagi kehidupan di masa yang akan datang, tanah memiliki posisi yang sangat strategis dan sebagai kebutuhan yang mendasar, karena hampir sebagian besar aktivitas dan kehidupan manusia bersentuhan dengan tanah.⁹ Kebutuhan akan tanah sangat meningkat seiring bertambahnya penduduk, jika di tinjau dari segi ekonomis tanah mempunyai nilai yang sangat tinggi dan bersifat tetap. Oleh karena itu masyarakat berlomba-lomba agar bisa mempunyai tanah walaupun terkadang permasalahan akan kepemilikan tanah tidak menutup kemungkinan bisa berhadapan dengan keluarga sendiri, salah

⁷Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 27.

⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 36-37.

⁹Suwahyuno, Kepemilikan Atas Tanah Melalui Hibah berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang UUPA, *Lex Privatum*, Vol. VI/No.3/Mei/2018. 68. Diakses 4, Februari 2022.

satu kasus tentang persengketaan tanah hibah di Indonesia seperti yang terjadi di Desa To'bia yaitu terkait sengketa tanah hibah di keluarga ahli waris.

Desa To'bia merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu. Masyarakat di Desa To'bia melakukan hibah yaitu dengan cara memberikan sebagian tanah yang dimiliki kepada masyarakat untuk digunakan sebagai lapangan voli, dalam hal ini salah satu orang tua yang berada di Desa To'bia menghibahkan hartanya sebelum ia meninggal dunia, sejak itu ia telah menghibahkan sebahagian harta yang ia miliki untuk masyarakat, akan tetapi setelah ia meninggal dunia salah satu anak (ahli waris) dari orang tua tersebut mempermasalahkan terkait tanah yang telah dihibahkan oleh orang tuanya sebelum meninggal dunia, dengan alasan bahwa tanah tersebut sebagian miliknya selaku ahli waris dan menganggap bahwa tanah tersebut belum sepenuhnya dihibahkan karena sampai saat dimana ibunya meninggal dunia tanah hibah tersebut belum memiliki akta hibah. Ia secara tiba-tiba melarang masyarakat menggunakan ataupun melakukan kegiatan di tanah hibah tersebut, disisi lain, anak (ahli waris) lainnya dari orang tua yang telah menghibahkan tanah tersebut tidak mempermasalahkan mengenai tanah hibah tersebut, bahkan ia sangat setuju jika tanah hibah tersebut digunakan oleh masyarakat banyak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut dengan mengangkat sebuah judul penelitian yaitu **Sengketa Tanah Hibah di Keluarga Ahli Waris (Studi Kasus di Desa To'bia Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana fakta yang terjadi tentang sengketa tanah hibah yang terjadi di Desa To'bia Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terkait sengketa tanah hibah yang terjadi di Desa To'bia Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu?
3. Bagaimanapaya penyelesaian sengketa tanah hibah yang terjad di Desa To'bia Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui fakta yang terjadi tentang sengketa tanah hibah yang terjadi di Desa To'bia Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terkait sengketa tanah hibah yang terjadi di Desa To'bia Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa tanah hibah yang terjad di Desa To'bia Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini, sebagai berikut :


1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau solusi mengenai masalah hukum tentang penghibahan, dan juga diharapkan

dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada sebelumnya. Diharapkan pula dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang terjadinya sengketa tanah hibah yang disengketakan oleh ahli waris.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat di gunakan sebagai wadah bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuan tentang hibah, serta dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat di Desa To'bia Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu sebagai bahan acuan dalam melakukan hibah yang tepat, serta diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas para penegak hukum dalam meminimalisir konflik tentang sengketa tanah hibah.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar penyusunan penelitian ini, agar dapat membedakan penelitian inidengan penelitian sebelumnya.

1. Nurhijrah Haerunnisa S (2017), “Tinjauan Hukum Tanah Hibah yang Disengketakan Akibat Tidak Adanya Bukti Akta Hibah di Dusun Patiroang (Perbedaan Hukum Positif dan Hukum Islam)”. Fokus penelitiannya adalah untuk mengetahui seberapa dalam para aparat hukum ikut dalam memberikan penyuluhan dan memberitahukan seberapa pentingnya Hibah dan Akta Hibah sebagai bukti yang menguatkan bagi penerima hibah sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara bagian ketiga Bab X tentang pengibahan.¹⁰

Hasil dari penelitian yang dilaksanakan di dusun Patiroang tentang tanah hibah yang disengketakan, diperoleh data bahwa tanah hibah tersebut tidak memiliki kejelasan status karena tidak dapat di buktikan dengan Akta Hibah sehingga keluarga dari pemberi hibah bisa menggugat penerima hibah atas kepemilikan tanah tersebut.¹¹

¹⁰Nurhijrah Haerunnisa S, *Tinjauan Hukum Tanah Hibah yang disengketakan Akibat tidak Adanya Bukti Akta Hibah di Dusun Pattiroang (Perbedaan Hukum Positif dan Hukum Islam)*,(Makassar, Universitas Alauddin Makassar :2017), 5.

¹¹Nurhijrah Haerunnisa S, *Tinjauan Hukum Tanah Hibah yang disengketakan Akibat tidak Adanya Bukti Akta Hibah di Dusun Pattiroang (Perbedaan Hukum Positif dan Hukum Islam)*,(Makassar, Universitas Alauddin Makassar :2017), 11.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah keduanya membahas tentang pemberian tanah hibah yang tidak memiliki akta hibah dimana akta hibah merupakan bukti otentik dan juga sebagai syarat esensial untuk sahnya persetujuan hibah. sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian diatas fokus penelitiannya adalah meneliti tentang seberapa dalam para aparatur hukum ikut dalam memberikan penyuluhan dan memberitahukan seberapa pentingnya Hibah dan Akta Hibah sebagai bukti yang menguatkan bagi penerima hibah. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis fokus penelitiannya yaitu tentang sengketa tanah hibah.

2. Maulana Yusuf Seknun (2014), “ Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Agama Makassar” fokus penelitiannya adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi syariat hibah menurut kompilasi hukum islam dan untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara No.1487/Pdt.G/2012/PA.Mks.¹²

Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa, kedudukan harta warisan yang berupa rumah permanen yang telah dihibahkan kepada penerima hibah yang dimana akan beralih kepada penerima hibah dan tidak dapat dicabut dan dibatalkan kecuali hibah untuk anak sesuai pasal-pasal pada Kompilasi Hukum Islam mengenai hibah. Sepanjang tidak ada upaya yang bersifat melanggar hukum yang tujuannya mempercepat proses peralihan hibah dan nilai dari harta yang

¹²Maulana Y. Seknu, *Penyelesaian sengketa Hibah di Pengadilan Agama Makassar*, (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2014), 7.

dihibahkan tidak melebihi 1/3 dari jumlah harta pemberi hibah itu sendiri serta harus adanya saksi ataupun bila ada saudara-saudara dari penerima hibah tentu harus diketahuinya hal tersebut.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah keduanya membahas tentang penyelesaian sengketa hibah dimana dalam penelitian ini penyelesaian sengketa hibah dilakukan di pengadilan dan penyelesaian sengketa yang penelitian lakukan yaitu dengan cara musyawarah, sedangkan perbedaannya sendiri yaitu pada penelitian diatas lebih berfokus pada komplikasi hukum islam dalam mengimplementasikan syariat hibah. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus penelitiannya adalah bagaimana solusi syar'i dalam sengketa tanah hibah di kalangan ahli waris.

3. Feti Martiya (2019), "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah Bersyarat (studi kasus di Desa Sangkran Bhakti, Kec.Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan)". Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik hibah tanah bersyarat di Desa Sangkran Bhakti, Kec. Blambangan Umpu,Kab Way Kanan dan juga untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik hibah tanah bersyarat di Desa Sangkran Bhakti, Kec. Blambangan Umpu,Kab Way Kanan.¹³

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian hibah tanah dengan syarat tidak disertai isi tanaman yang

¹³Feti Martiya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah Bersyarat*,(Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan: 2019), 9.

tumbuh di atasnya dan persyaratan yang berkaitan dengan pihak ketiga untuk dapat memanfaatkan tanaman tumbuh yang berada di atas tanah yang dihibahkan tersebut untuk kepentingannya selama tanaman tumbuh tersebut masih hidup tanpa ada kepastian kapan batas waktu dengan jelas. Hal ini hukumnya tidak boleh karena dalam hibah tersebut terdapat persyaratan pengecualian tidak beserta isi tanaman tumbuh di atasnya maka harta hibah tersebut tercampur dengan yang tidak dihibahkan sehingga menghalangi sahnya penerimaan dan menjadi penghalang terwujudnya penyerahan hibah sehingga menimbulkan tidak terpenuhinya syarat dan rukum hibah serta syarat sah barang yang dihibahkan.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah keduanya membahas tentang hibah berdasarkan hukum islam (Al-Qur'an dan Hadits), Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian di atas lebih berfokus pada praktik tanah hibah bersyarat sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh penulis hanya berfokus pada tanah hibah yang disengketakan oleh ahli waris.

Ketiga penelitian terdahulu tersebut di atas memiliki kajian yang sama dengan penelitian ini yaitu Hibah, akan tetapi penelitian ini secara khusus membahas tentang bagaimana fakta sengketa tanah hibah di keluarga ahli waris yang terjadi di Desa To'bia Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu, bagaimana persepsi masyarakat tentang sengketa tanah hibah di keluarga ahli waris yang terjadi di Desa To'bia, Kecamatan Ponrang

Selatan Kabupaten Luwu dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa tanah hibah di keluarga ahli waris.

B. Deskripsi Teori

a. Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidak puasannya kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Timbulnya sengketa atas hak atas tanah dapat terjadi karena adanya gugatan dari seseorang atau badan hukum yang berisi tuntutan hukum akibat perbuatan hukum yang telah merugikan hak atas tanah dari pihak penggugat.¹⁴

2. Macam-macam Sengketa

Terdapat dua jenis sengketa sebagai berikut:

a) Konflik Interest

Konflik Interest terjadi manakala dua orang yang memiliki keinginan yang sama terhadap suatu obyek yang dianggap bernilai. Konflik kepentingan timbul jika dua pihak merebutkan satu objek.¹⁵

b) Konflik Kebenaran

Klaim kebenaran di satu pihak dan menganggap pihak lain bersalah. Konflik karena klaim kebenaran diletakkan dalam terminologi

¹⁴Elza Syarief, "*Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*", Jakarta : KPG (Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), 50.

¹⁵Kajian Pustaka, "*Pengertian, Macam-Macam dan Penyelesaian Sengketa*" <https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-macam-macam-dan-penyelesaian-sengketa.html?m=1>, diakses 21 oktober 2022.

benar atau salah. Argumen klaim ini akan didasarkan pada terminologi kebenaran, bukan kepentingan, norma-norma dan hukum. Konflik kepentingan lebih kompromis penyelesaiannya dibandingkan konflik karena klaim kebenaran.

3. Jenis-jenis sengketa pertanahan

Tipologi kasus pertanahan merupakan jenis-jenis sengketa, konflik atau perkara pertanahan yang disampaikan atau di adukaan dan ditaangani oleh Badan Pertanahan Nasional, secara garis besar dikelompokkan menjadi :

- a). Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah Negara), maupun yang telah dilekati oleh pihak tertentu.
- b). Sengketa batas, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas.
- c). Sengketa waris, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang berasal dari warisan.¹⁶
- d). Jual berkali-kali yaitu, perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang diperoleh dari jual beli kepada lebih dari 1 orang.

¹⁶Kantor Pengacara Ram dan Partners, "*Jenis-jenis Sengketa Petanahan*" <https://kantorpengacara-ram.com/jenis-jenis-sengketa-pertanahan/>, diakses 19 Oktober, 2022.

- e). Serifikat ganda yaitu, , yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang memilikisertifikat hat atas tanah lebih dari 1.
- f). Sertifikat pengganti, yaitu yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah pengganti.
- g). Akta jual beli palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya akta jual beli palsu.
- h). Kekeliruan penunjukan batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh badan pertanahan nasional berdasarkan penunjukan batas yang salah.
- i). Tunpang tindih, yaitu perbedaan pendapat nilai kepentingan letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak tertentu karena tersapatnya tunpang tindih batas kepemilikan tanahnya.
- j). Putusan pengadilan, yaitu perbedaan persepsi nilai, atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subjek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

b. Penyelesaian Sengketa

Ada beberapa cara/alternatif untuk menyelesaikan sengketa antara lain secara litigasi (pengadilan) di atur secara terperinci menurut sistem

hukum dan acaranya. Tingkat pemeriksaan di tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi serta upaya hukum luar biasa melalui peninjauan kembali.¹⁷ Adapun alternatif lain dalam penyelesaian sengketa tersebut melalui diluar pengadilan itu sendiri yaitu :

1. Negosiasi

Negosiasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang paling umum, bernegosiasi sudah menjadi bagian dari aktivitas kehidupan manusia sehari-hari tawar-menawar harga, gaji dan lain sebagainya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa negosiasi secara umumnya adalah suatu proses tarik ulur dan adu argumentasi di antara kedua belah pihak yang berbeda kepentingannya atas persoalan yang sama.

2. Mediasi

Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ke tiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di Tengah” bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.

3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dibanding mediasi. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh komisi yang dibentuk oleh para pihak.

¹⁷Ahmad Zaenul Islam. “Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah (Studi Kasus di Desa Perampuan Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat), Mataram : Universitas Islam Negeri Mataram, 37.

Pihak ketiga tersebut adalah konsiliator, tugasnya adalah untuk melakukan komunikasi di antara pihak sehingga dapat dipertemukan solusi oleh para pihak sendiri. dengan demikian, para pihak konsiliator hanya melakukan tindakan seperti mengatur waktu dan menentukan tempat, mengarahkan subjek pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak ke pihak yang lain. Konsiliasi bersifat sukarela dan arah putusan yang dihasilkan sepenuhnya terletak ditangan para pihak yang bersengketa.¹⁸

4. Ajudikasi

Ajudikasi merupakan coasi peradilan (perailan semu). Proses ajudikasi ini dimana pihak ketiga berperan merancang suatu solusi yang lebih realistis dan objektif atas sengketa untuk kedua pihak yang berperkara dibandingkan apabila mereka merancang sendiri. dalam proses ini para pihak yang berperkara mencari cara yang terbaik dan saling menguntungkan. Dengan demikian mereka dapat menghindari hasil pemeriksaan yang dapat merugikan.

5. Persidangan Mini

Persidangan mini ini hampir sama dengan pemeriksaan juri secara samar, bedanya hanya tanpa adanya juri penasehat (*advisory jury*). Dalam proses ini pengacara membuat suatu presentasi ringkas mengenai perkara masing-masing pihak dihadapan suatu panel yang terdiri atas wakil masing-masing pihak untuk merundingkan dan menyelesaikan perkara tersebut. Misalnya, dalam suatu perkara yang melibatkan penyelesaian

¹⁸Ahmad Zaenul Islam. "Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah (Studi Kasus di Desa Perampuan Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat), Mataram : Universitas Islam Negeri Mataram, 38.

sengketa antara dua perusahaan yang merupakan mitra kerja dalam usaha patungan (*joiny venture*), pimpinan perusahaan yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan akan duduk dalam panel tersebut.¹⁹

Dalam penyelesaian suatu perkara diluar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) khususnya yang terjadi di masyarakat, biasanya masyarakat menggunakan penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. Dalam hal ini, terdapat adanya pihak ketiga yang hadir pada saat pertemuan/musyawarah ketika suatu permasalahan tersebut diselesaikan. Praktik mediasi yang dilakukan oleh masyarakat selalu berhasil. Akan tetapi, dalam penyelesaian perkara melalui mediasi ini pasti adanya pihak yang merasa argumennya atau pernyataannya bertolak belakang dengan perkara yang terjadi, disinilah pihak ketiga (mediator) dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara pihak. “Berada di tengah” bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.

Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan. Dalam mediasi mediator berperan membantu para pihak yang dipersengketakan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan.

Ada beberapa syarat mediator adalah:

- a). Keberadaan mediator disetujui oleh pihak kedua belah pihak

¹⁹Ahmad Zaenul Islam. “Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah (Studi Kasus di Desa Perampuan Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat), Mataram : Universitas Islam Negeri Mataram, 39.

- b). Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa
- c). Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa
- d). Tidak mempunyai kepentingan finansial, atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak
- e). Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.²⁰

c. Pengertian Hibah

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak pernah lepas dari bantuan orang lain untuk keberlangsungan hidupnya, mereka saling melengkapi kebutuhannya satu sama lain. Adanya ketergantungan semacam ini, maka manusia dalam memenuhi kebutuhannya, perlu menciptakan suatu hubungan yang baik antara satu dengan yang lainnya. Tidak terkecuali kegiatan muamalah seperti jual beli, pemberian upah, utang piutang, *hibah* dan lain-lain.²¹ Salah satu muamalah di dalam Islam adalah *hibah*, yakni suatu persetujuan, dengan mana seseorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang menerima barang itu.²²

²⁰Ahmad Zaenul Islam. "Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah (Studi Kasus di Desa Perampuan Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat), Mataram : Universitas Islam Negeri Mataram, 41.

²¹Anggita, *Penarikan Kembali Harta Hibah dalam Perspektif Hukum Islam*, (Lampung : Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 80.

²²Salim HS, *Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2015), 32.

Secara etimologi, hibah berasal dari bahasa Arab yaitu wahaba, yaitu yang berarti memberikan.²³ Sedangkan secara termonologi, banyak seekali defenisi yang diberikan para ulama. Namun kalau diperhatikan semua defenisi tersebut, pada dasarnya substansinya sama.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa hibah merupakan pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain dengan jalan sukarela pada masa hidupnya, hal itu dilakukan bukan karena memuliakan seseorang dan bukan juga karena mengharap ganjaran tertentu. Imam Abu Hanafi mengatakan yang dimaksud dengan hibah adalah pemindahan hak milik suatu benda kepada orang lain tanpa ada pengganti.²⁴ Sayyid Sabiq mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hibah adalah akad pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain pada saat ia masih hidup tanpa ada imbalan, hibah juga dapat diartikan memberikan hak milik suatu benda kepada orang lain yang dilandasi oleh ketulusan hati atas dasar (*Ta'Awun alalbirri wat-taqwa*) yaitu saling membantu kepada sesama manusia dalam hal kebaikan.

Secara umum hibah dianggap sebagai hadiah atau pemberian kepada orang lain secara sukarela dan tidak dapat ditarik kembali, pemberian hibah ini bisa berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak dan harus diberikan ketika pemberi masih hidup. Hibah juga merupakan perbuatan hukum yang bermaksud memindahkan hak kepemilikan yang sengaja dialihkan kepada pihak lain. Pemindahan hak dilakukan ketika pemegang hak masih hidup dan termasuk sebagai perbuatan hukum yang bersifat tunai.

²³Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarta Agung, 1990), 607.

²⁴Abdurrahman al-Jaza'iri, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahibal-Arba'ah, Juz III*, Beirut; DarIhya' al-Kutub, 289.

Perbuatan hibah berbeda dengan pewarisan. Hibah terjadi pada saat seorang pemberi masih hidup ketika pelaksanaan pemberian dilakukan, sedangkan pewarisan terjadi karena meninggalnya seseorang dan meninggalkan harta kekayaan. Pemberian hibah juga hanya bisa dilakukan atas benda-benda yang sudah ada. Apabila dilakukan terhadap benda-benda yang akan baru ada, maka hibah menjadi batal. Objek hibah meliputi baik benda-benda bergerak maupun atas benda-benda tidak bergerak.²⁵

Kata hibah adalah bentuk *masdar* dari kata *wahaba* digunakan dalam Al-Quran beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali dalam 13 surah. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subjeknya Allah berarti karunia atau menganugrahi.²⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Secara etimologi hibah berarti melewatkan atau menyalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi.²⁷ Menurut kamus ilmu Al-Quran yang dimaksud hibah adalah pemberian kepada seseorang di waktu hidupnya, dengan tidak mengharapkan balasan atau ikatan baik secara lisan ataupun tulisan.

Jumhur ulama mendefinisikan hibah sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang

²⁵Anisa Rahma Hidayanti, (Kedudukan Akta Hibah dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah), *e-journal Lentera Hukum*, Vol. 4 Issue 3 (2017), 2.

²⁶Raden Intan, "Pengertian Hibah" http://repository.radenintan.ac.id/1387/3/BAB_II.pdf, diakses 8 Februari, 2022.

²⁷Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah & waris*, (Jakarta, Rumah Fiqh Publishing Jalan karet Pedurenan no.53 Kuningan setiabudi Jakarta Selatan 12940), 8.

dalam keadaan hidup kepada orang lain secara suka rela.²⁸ Menurut Sayyid Sabi, hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan. Mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.

Dalam KUHPerdata hibah adalah *scheking* yang berarti persetujuan, sedangkan dalam pasal 1666 KUHPerdata hibah adalah suatu perjanjian dengan nama si penghibah pada waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat di tarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu, dalam pasal 1667 KUHPerdata hibah hanyalah dapat berupa benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang akan ada di kemudian hari maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal. Menurut KUHPerdata proses penghibahan harus melalui akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris yang bersangkutan. Hibah mengikat dan mempunyai akibat hukum bila pada hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan dan diterima oleh penerima hibah atau dengan suatu akta otentik telah diberi kuasa kepada orang lain.²⁹ Berikut disampaikan ketentuan hibah sebagaimana dimaksud.

- a) Pemberi hibah harus sudah dewasa, yakni cakap menurut hukum kecuali dalam hak yang ditetapkan dalam bab ketujuh dari buku ke satu KUHPerdata (Pasal 1677 KUHPerdata)

²⁸Raden Intan, "Pengertian Hibah" http://repository.radenintan.ac.id/1387/3/BAB_II.pdf diakses 8 Februari, 2022.

²⁹M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafika:2004), 174.

- b) Suatu hibah harus dilakukan dengan suatu akta Notaris yang aslinya disimpan oleh notaris (Pasal 1682 KUHPerdara)
- c) Suatu hibah mengikat si pengibah atau menerbitkan suatu akibat mulai dari pengibahan dengan kata-kata yang tegas yang diterima oleh si penerima hibah (Pasal 1683 KUHPerdara)
- d) Pengibahan kepada orang yang belum dewasa yang berada dibawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua (Pasal 1685 KUHPerdara).

Berkaitan dengan ketentuan angka 2 diatas, setelah berlakunya peraturan pemerintah NO. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, setiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Pemberian hibah dilaksanakan sebagai fungsi sosial dalam masyarakat sehingga masalah-masalah pewarisan tanah dapat diselesaikan melalui hibah.³⁰

d. Dasar Hukum Hibah

Untuk menentukan dasar hukum hibah dalam Al-Qur'an secara langsung sulit ditemukan, dalam Al-Qur'an penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugrah Allah SWT. kepada utusan-utusannya dan menjelaskan sifat Allah yang maha pemberi karunia, hanya saja dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum agar seseorang memberikan rizkinya kepada orang lain.³¹

³⁰Muchamad,D. Khoirulloh,(Analisis Terhadap Putusan Agama Lumajang dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur), *Journal Diversi*, Vol.3, No.1(April 2017), 22.

³¹Muhammad Ajib,*Fiqh Hibah & waris*, (Jakarta, Rumah Fiqh Publishing Jalan karet Pedurenan no.53 Kuningan setiabudi Jakarta Selatan 12940), 11-12

Dasar hukum hibah terdapat dalam beberapa teks Al-Qur'an yang menjadi landasan, diantaranya.

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah/2:177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَى السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ - ١٧٧

Terjemahannya :

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi, memberikan harta yang di cintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan memerdekakan hambasahaya, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang beriman”.³²

Ayat ini menjelaskan bahwa kebijakan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, yaitu shalat tanpa dibarengi kekhusuan dan keikhlasan karena menghadapkan hal itu bukanlah pekerjaan yang susah.³³

³²Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 27.

³³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 36-37.

e. Rukun Hibah

- 1) Pihak pemberi hibah, disyariatkan :
 - a) Penghibah harus sebagai pemilik sempurna atas benda yang dihibahkan.
 - b) Penghibah harus seorang yang cakap serta sempurna yaitu baliq dan berakal.
 - c) Penghibah hendaklah melakukan perbuatan atas dasar kemauan sendiri dengan penuh kerelaan dan bukan dalam keadaan terpaksa.
- 2) Pihak penerima hibah, disyaratkan sudah wujud, dalam arti yang sesungguhnya ketika akad hibah dilaksanakan.
- 3) Objek yang dijadikan hibah, syarat dari objek yang dijadikan hibah
 - a) Benar-benar ada.
 - b) Herta yang bernilai.
 - c) Dapat dimiliki zatnya, yakni apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya dan kepemilikannya dapat berpindah tangan.
- 4) Akad atau ijab kabul.

Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), pada dasarnya prinsip akad sebenarnya hampir sama dengan asas hukum perjanjian berdasarkan hukum positif yang diatur dalam kitab Undang-Undang Perdata yang berlaku di Indonesia.³⁴

³⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Prenadamedia Group, Jakarta : 2019), 340-342.

f. Perbedaan antara Waris dan Hibah

Tabel 1.1 Perbedaan antara Waris dan Hibah

	Waris	Hibah
Waktu	Setelah Wafat	Sebelum Wafat
Penerima	Ahli Waris	Ahli waris & bukan ahli waris
Nilai	Sesuai faraidh	Bebas
Hukum	Wajib	Sunnah

Hibah berupa harta pemberian harta benda kepada seseorang (baik keluarga sendiri maupun orang lain sama sekali) tidak ada kaitannya dengan harta peninggalan si mayyit, sebab sudah dibuat sewaktu si mayyit masih hidup dan sudah diberikan/diterimakan sewaktu si mayyit juga masih hidup. Jika wasiat dibatasi maksimal hanya sepertiga dari harta peninggalan maka hibah tidak dibatasi, kecuali kalau hibah itu dibuat oleh seseorang yang sedang sakit berat yang mengakibatkan ia wafat setelah itu, maka yang demikian itu hanya diperkenankan dalam batas maksimal sepertiga dari harta peninggalan. Hibah dan wasiat (selain wasiat untuk ahli waris sendiri) tidak perlu izin ahli waris. Ini logis, sebab sebelum seseorang meninggal dunia, sebenarnya belum ada istilah “ahli waris” atau “harta waris”.

g. Syarat harta yang dihibahkan

- 1) Harta yang dihibahkan haruslah harta yang berwujud, karena jika tidak berwujud akan terjadi kesalahpahaman dan ketidakjelasan contohnya “seseorang menghibahkan anak kambing yang masih berada dalam

kandungan induknya akad hibah semacam ini tidak sah sekalipun ia akan memberikannya ketika dilahirkan ataupun dipedah”.

- 2) Benda yang dihibahkan memiliki nilai
- 3) Barangnya dapat dimiliki zatnya yakni bahwa yang dihibahkan itu adalah apa yang bisa dimiliki, diterima peredarannya dan kepemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak mengibahkan air sungai, ikan dalam laut dan burung yang di udara.
- 4) Benda yang dijadikan objek hibah tersebut dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah. Barangnya terpisah, menurut ulama Hanafiyah “hibah tidak diperbolehkan terhadap barang-barang yang tercampur dengan yang lain.”
- 5) Penerima yang menjadi pemegang hibah atas adanya izin dari pemberi hibah (wahib).
- 6) Harta yaang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (*al-qadah*) penerima hibah. Ulama Hanafiah dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa mereka bersepakat penguasaan secara langsung oleh pihak penerima hibah karena keberadaannya sangatlah penting, dan hibah dianggap sah ketika adanya ijab dan qabul yang harus bersamaan sengan *al-waqiah* (boleh terhadap penguasaan terhadap barang tersebut).³⁵

Al-qadah dibagi atas dua macam pembagian, pembagian tersebut diantaranya : *al-qadah* merupakan penerima hibah langsung menerima harta yang dihibahkan dengan disyaratkan seseorang penerima hibaah yang telah

³⁵Feti Martiya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah Bersyarat*, (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan: 2019), 44-46.

cakap dalam perbuatan hukum dana *al-qadah* melalui kuasa pengganti adalah penerima hibah dengan disyaratkan bahwa apabila yang menerima hibah merupakan orang yang tidak tahu dan cakap hukum. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 686 diperkuat mengatakan bahwa agar kepemilikan harta hibah tersebut sempurna dengan menyatakan dalam ayat (1) suatu akad hibah dapat terjadi dengan adanya ijab dan qabul (2) kepemilikan menjadi sempurna dengan adanya penyerahan barang (3) ijab dalam hibah dapat dinyatakan dalam kata-kata, tulisan atau isyarat yang mengandung arti beralihnya harta secara cuma-cuma.

h. Syarat-syarat hibah

Syarat orang yang menghibahkan yaitu :

- 1) Orang yang cakap bertindak hukum, baliq, berakal dan cerdas, oleh karena itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya, karena mereka termasuk orang yang tidak cakap bertindak hukum. Menurut Kompilasi Hukum Islam, untuk kepastian hukum maka standar umur orang yang menghibahkan adalah telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, dan berakal sehat.
- 2) Pemilik apa yang dihibahkan.
- 3) Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
- 4) Tidak ada paksaan.
- 5) Dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan orang saksi untuk dimiliki.

i. Macam-macam Hibah

1) Hibah bersyarat

Merupakan hibah yang dilaksanakan dengan dikaitkan oleh suatu persyaratan, seperti pembatasan penggunaan barang oleh pihak penerima hibah kepada pihak penerima hibah.

2) Hibah *Ruqba*

Adalah pemberian hibah dengan persyaratan penguasaan apabila seseorang menghibahkan sesuatu kepada orang lain contohnya “dalam pemberian terdapat persyaratan jika aku mati sebelum kamu maka rumahku yang telah kuberikan menjadi milikmu dan jika engkau mati sebelum aku, maka rumahmu menjadi milikku” atau ia berkata “rumah ini menjadi milikmu sepanjang hidupmu dan jika engkau mati sebelum aku maka rumah itu kembali kepadaku dan jika aku mati sebelum kamu maka rumah tersebut menjadi milikmu.”³⁶

3) Hibah *Al-Umra*

Ialah pemberian hibah jangka waktu contohnya : “seorang penghibah berkata aku memintamu untuk memakmurkan rumahku atau kuhibahkan pemakaian rumahku sepanjang hidupmu”.

4) Hibah *Al-Musya*

Hibah *Al-Musya*’ adalah hibah yang terjadi jika seorang memiliki sebagian harta yang tidak pasti (ukurannya atau jumlahnya), kemudian

³⁶Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah & waris*, (Jakarta, Rumah Fiqh Publishing Jalan karet Pedurenan no.53 Kuningan setiabudi Jakarta Selatan 12940), 22.

menghibahkannya kepada orang lain atau orang tersebut memiliki sesuatu, kemudian menghibahkannya kepada dua orang atau lebih.

5) Hibah Manfaat

Hibah manfaat adalah pemberi hibah boleh memanfaatkan benda yang dihibahkan selama penerima hibah masih hidup. Apabila penerima hibah meninggal maka benda yang dihibahkan harus kembali kepada yang memberi hibah.

Pemberi hibah boleh memanfaatkan benda yang dihibahkan selama penerima hibah masih hidup. Apabila penerima hibah meninggal maka benda yang dihibahkan harus kembali kepada yang memberi hibah.³⁷

6) Hibah Barang

Memberikan harta atau barang kepada pihak yang lain termasuk seluruh materi dan nilai kemanfaatannya serta tidak mengharapkan suatu imbalan bagi pemberi terhadap penerima hibah. Hibah yang terjadi di Desa To'bia merupakan salah satu contoh dari hibah barang, dimana Hj. Rabaida memberikan harta atau barang kepada pihak lain termasuk nilai kemanfaatannya serta tidak mengharapkan suatu imbalan bagi pemberi terhadap penerima hibah.³⁸

³⁷Sudut Hukum, "Macam-macam Hibah"<https://suduthukum.com/2017/07/macam-hibah.html>, diakses 27 Mei, 2022.

³⁸Justika, "Tata Cara Hibah Tanah dan Syarat yang perlu diketahui", <https://blog.justika.com/pertanahan-dan-properti/tata-cara-hibah-tanah-dan-syarat-yang-perlu-diketahui/>, diakses 12 Maret, 2022.

j. Hak yang timbul dari peristiwa hibah

- 1) Pemberi hibah berhak untuk memakai sejumlah uang dari harta atau benda yang dihibahkannya, asalkan hak ini diperjanjikan dalam pengibahan (pasal 1671 KUHPerdara).
- 2) Pemberi hibah berhak untuk mengambil benda yang telah diberikannya jika si penerima hibah dan keturunan-keturunannya meninggal terlebih dahulu dari si pemberi hibah, dengan catatan sudah diperjanjikan terlebih dahulu (Pasal 1672 KUHPerdara).
- 3) Pemberi hibah dapat menarik kembali pemberiannya, jika penerima hibah tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam akta hibah atau hal-hal lain yang dinyatakan dalam KUHPerdara.

k. Kewajiban yang timbul dari peristiwa hibah

- 1) Kewajiban pemberi hibah

Setelah pemberi hibah menyerahkan harta atau benda yang dihibahkannya kepada penerima hibah atau orang lain yang diberikan kuasa untuk itu, maka sejak itu tidak ada lagi kewajiban-kewajiban apapun yang mengikat pemberi hibah.

- 2) Kewajiban penerima hibah

Berdasarkan pasal 1666 KUHPerdara hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si pemberi hibah, diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu

benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.³⁹

Namun KUHPerdara memberikan kemungkinan bagi penerima hibah untuk melakukan suatu kewajiban kepada penerima hibah sebagai berikut:

- a) Penerima hibah berkewajiban untuk melunasi hutang-hutang penghibah atau benda-benda lain, dengan catatan hutang-hutang atau benda-benda yang harus dibayar itu disebutkan dengan tegas di dalam akta hibah. Hutang itu harus dijelaskan hutang atau beban yang mana (kepada siapa harus dilunasi dan berapa jumlahnya).
- b) Penerima hibah diwajibkan untuk memberikan tunjangan nafkah kepada pemberi hibah jika pemberi hibah jatuh dalam kemiskinan.
- c) Penerima hibah diwajibkan untuk mengembalikan benda-benda yang telah dihibahkan, kepada pemberi dan pendapatan-pendapatannya terhitung mulai di ajukannya gugatan untuk menarik kembali hibah berdasarkan alasan-alasan yang diatur oleh KUHPerdara. Apabila benda yang dihibahkan itu telah dijual, maka ia berkewajiban untuk mengembalikan pada waktu dimasukkannya gugatan dengan disertai hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan sejak saat itu (KUHPerdara).⁴⁰
- d) Pemberi hibah berkewajiban untuk memberi ganti rugi kepada pemberi hibah, untuk hipotik-hipotik dan benda-benda lainnya yang diletakkan olehnya atas benda tidak bergerak.

³⁹Tim Yuridis id, *KUHPerdara Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, <https://yuridis.id/pasal-1666-kuhperdataa-kitab-undang-undang-hukum-perdata>, diakses 11 April, 2022.

⁴⁰Nurhijrah Haerunnisa S, *Tinjauan Hukum Tanah Hibah yang disengketakan Akibat tidak Adanya Bukti Akta Hibah di Dusun Pattiroang (Perbedaan Hukum Positif dan Hukum Islam)*, (Makassar, Universitas Alauddin Makassar :2017), 40-43.

Kemudian dari sisi Kompilasi Hukum Islam, substansi hukum pengibahan terdiri dari 5 pasal mulai pasal 210-214 sebagai berikut :

1. Pasal 210 berisi tentang syarat harta yang akan dihibahkan dengan orang yang menghibahkan.
2. Pasal 211 yaitu hibah dari orang tua ke anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.⁴¹
3. Pasal 212 berisi tentang pencabutan atau pembatalan hibah
4. Pasal 213 berisi pemberian hibah dari pemberi hibah yang sudah mendekati ajalnya.
5. Pasal 214 berisi tentang pembuatan surat hibah bagi Warga Negara Asing.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut disyariatkan selain harus merupakan hak penghibah, penghibah telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan didasarkan atas kesukarelaan dan sebanyak-banyaknya 1/3 dari hartanya (Pasal 210), sedangkan hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, kelak dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, apabila orang tuanya meninggal dunia (Pasal 211 KHI).

1. Ketentuan hibah menurut kompilasi hukum Islam

Ketentuan hibah menurut kompilasi hukum Islam, diantaranya.

- 1) Orang yang mengibahkan telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa paksaan.

⁴¹Da'i Rif'at Fikri, *Analisi Terhadap Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kadar Hibah*, (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang : 2019), 8.

- 2) Harta yang dihibahkan sebanyak-banyak 1/3 harta bendanya kepada orang lain
- 3) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari pengibah,
- 4) Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan
- 5) Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya
- 6) Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli waris
- 7) Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah dihadapan konsulat atau kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini (pasal 210-214).

m. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta orang yang meninggal atau pewaris. Seseorang disebut ahli waris bila dinyatakan atau ditunjuk dengan resmi sesuai dengan hukum yang digunakan pada pembagian hak waris. Adapun hadits yang menjelaskan tentang ahli waris yaitu (Al Bukhari IV, 1319 H : 52)

مَوْنِهِ بَعْدَ لَوْرَثْتِهِ فَهُوَ مَالاً أَوْ حَقّاً تَرَكَ مَنْ

Terjemahannya :

“Barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematian”.⁴²

Hadis di atas menerangkan bahwa, masalah waris adalah masalah yang sangat alami yaitu perpindahan hak milik atas suatu benda atau harta dari orang yang meninggal kepada keluarga atau keturunannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menetapkan keluarga yang berhak menjadi ahli waris, yaitu suami atau isteri yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris, adapun ahli waris yang tampil dalam kedudukannya sendiri.

- a. Golongan pertama yaitu, anak beserta keturunannya dalam garis keturunannya langsung kebawah (Pasal 852 kitan Undang-undang Hukum Perdata).
- b. Golongan II yaitu orang tua dan saudara kandung pewaris.
- c. Golongan III yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris.
- d. Golongan IV yaitu paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.⁴³

⁴²Agung Meisalucky “Hadits-hadits Mengenai Masalah Waris dalam Islam” <https://notes/syariah-rider-community/hadits-waris/160817697302987/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2022.

⁴³Prastowo Hendarsanto, “Studi Perbandingan Tentang Hubungan Hibah dengan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. (Semarang, Universitas Diponegoro : 2006), 50.

Islam membagi ahli waris kedalam tiga kelompok yaitu:

1. Zawil Furudh

Zawil Furudh adalah kelompok ahli waris yang menerima bagian tertentu. Besarnya bagian yang diterima ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Yang termasuk ke dalam kelompok zawil furudh adalah ahli waris perempuan dan laki-laki. Ada enam yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{6}$. Adapun ahli waris laki-laki dan perempuan adalah.⁴⁴

a) Ahli waris laki-laki

- 1) Anaka laki-laki
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus kebawah
- 3) Ayah
- 4) Kakek dari ayah dan terus ke atas
- 5) Saudara laki-laki kandung
- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Saudara laki-laki seibu
- 8) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung
- 9) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- 10) Paman yang sekandung dengan ayah
- 11) Paman yang seayah dengan ayah
- 12) Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah
- 13) Suami

⁴⁴Kumpanan, *Kelompok Ahli Waris dalam Islam yang Wajib diketahui*, <https://kumpanan.com/berita-hari-ini/kelompok-ahli-waris-dalam-islam-yang-wajib-diketahui>, diakses 1 Oktober 2022.

14) Orang laki-laki yang memerdekakan budak

b) Ahli waris perempuan

1) Anak perempuan

2) Cucu perempuan dari anak laki-laki dan terus kebawah

3) Ibu

4) Nenek (ibu dari ibu) dan terus ke atas

5) Nenek (ibu dari ayah) dan terus kebawah

6) Saudara perempuan kandung

7) Saudara perempuan seayah

8) Saudara perempuan seibu

9) Istri

10) Orang perempuan memerdekakan budak

2. Ashabah

Ashabah adalah kelompok yang menerima sisa pembagian ashab al-furuiid. Ahli waris ini tidak ditentukan bagiannya, melainkan menghabiskan sisa harta.

3. Zawil Arham

Zawil Arham adalah kelompok yang tidak menerima bagian kecuali tidak ada ashab al-furuiid dan ashabah. Ahli waris ini punya kedekatan kekerabatan. Contohnya cucu perempuan dari anak perempuan dan kakek dari garis ibu.⁴⁵


⁴⁵Kumaran, *Kelompok Ahli Waris dalam Islam yang Wajib diketahui*, <https://kumaran.com/berita-hari-ini/kelompok-ahli-waris-dalam-islam-yang-wajib-diketahui>, diakses 1 Oktober, 2022.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, di sebutkan hubungan hibah dengan waris terdapat dalam pasal 211 yaitu : “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.” Dengan demikian, bahwa ketentuan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tentang hibah orang tua kepada anaknya, dapat diperhitungkan sebagai warisan.



C. Kerangka pikir

Rencana penelitian ini berawal pada pengamatan tentang persengketaan tanah hibah yang dilakukan oleh ahli waris yang terjadi di Desa To'bia Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu. Maka, penulis membuat kerangka pikir mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap tanah Hibah yang di Sengketakan oleh Ahli Waris, Kerangka pikir.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Dalam kerangka pikir tersebut yang menjadi objek penelitian adalah tanah yang telah dihibahkan, dimana tanah tersebut merupakan tanah yang disengketakan oleh salah satu ahli waris, maka dari itu diperlukan pengkajian untuk menyelesaikan terkait permasalahan tersebut yang ditinjau dari Al-Qur'an, Hadits, KHI dan KUHPerdata.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecah masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.⁴⁶ Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, yaitu baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁴⁷

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan

⁴⁶Jonaedi Efendi dan Jihny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi pertama (Jakarta : Kencana, 2016), 3.

⁴⁷Jonaedi Efendi dan Jihny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi pertama (Jakarta : Kencana, 2016), 16.

penelitian atau penulisan hukum.⁴⁸ Karena penelitian ini berkaitan dengan aturan-aturan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, peraturan-peraturan yang mengatur tentang hibah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁴⁹

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana praktik hibah tanah dimasyarakat Desa To'bia.

B. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa To'bia, Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu. Dengan objek penelitiannya yaitu tanah yang telah di hibahkan dan subjek penelitian adalah masyarakat Desa To'bia. Pemilihan objek tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terdapat fenomena persengketaan oleh ahli waris terkait tanah yang telah dihibahkan oleh mendiang ibunya. Rentan waktu yang digunakan untuk meneliti berkisar dua bulan dari awal bulan juni sampai bulan juli, sejak proses obseravsi awal dilaksanakan hingga tahap akhir penelitian.

⁴⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014). 105

⁴⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

C. Defenisi Istilah

1. Sengketa

Sengketa menurut kamus bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan. Menurut hukum, sengketa hukum terjadi apabila terdapat salah satu dari dua orang atau lebih yang saling mengikat diri keperdataannya terhadap apa yang di perjanjikan.⁵⁰

2. Hibah

Hibah suatu pemberian yang diberikan dengan sukarela dan tanpa adanya imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki, arti hibah tersebut tercantum dalam pasal 171 huruf G Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hibah atau biasa juga disebut sebagai pemberian, hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berhak atas benda yang dihibahkan dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Barang yang dapat dihibahkan adalah yang sudah ada, bukan barang yang akan ada di kemudian hari.⁵¹

3. Ahli waris

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,

⁵⁰Andrian Febrianto, "Sengketa Hukum dan Penyelesaian"<https://www.andrianfebrianto.com/2019/10/sengketa-hukum-dan-penyelesaian.html?m=1> diakses 9 Februari, 2022.

⁵¹Muchamad,D. Khoirulloh, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Hibah Orang Tua terhadap Anak Ditarik Kembali (Analisi Terhadap Putusan Agama Lumajang dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur), *Journal Diversi*, Vol.3, No.1, (April 2017), 22.

beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁵²

D. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian yang mengacu pada studi kasus. Studi kasus merupakan sebuah pendekatan metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji sebuah fenomena unik individu, organisasi, sosial dan politik.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan dan data primer dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Data primer di peroleh dari narasumber yakni bapak Bahris, bapak Muhajir, bapak Kasruddin, bapak Nurdin, bapak Hasrun dan ibu Saripa.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh secara tidak langsung sebagai landasan teori untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini. Baik berupa buku, artikel serta literatur-literatur lain yang terdapat di perpustakaan maupun internet.

⁵²Leo Siregar & Associates. "Tata cara pembagian harta warisan menurut hukum islam" <http://leosiregar.com/tata-cara-pembagian-harta-warisan-menurut-hukum-islam> diakses tanggal 9 februari, 2022.

F. Metode pengumpulan data

Cara pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi.

1. Wawancara

Penelitian ini akan menggunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan dialog dengan maksud tertentu. Dialog dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, peneliti dalam melakukan wawancara perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh terwawancara. Pewawancara bertugas untuk mengajukan beberapa pertanyaan sedangkan terwawancara bertugas untuk menjawab pertanyaan tersebut. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada subjek. Peneliti melakukan wawancara sesuai prosedur yang telah dibuat. Selain memberikan informasi yang akan dibutuhkan wawancara juga dapat memperkuat hasil observasi yang telah dilakukan. Pengumpulan data dengan menanyakan langsung kepada sumber informasi, sehingga hasilnya nyata.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.

3. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.⁵³

Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila :

- a. Sesuai dengan tujuan peneliti
- b. Direncanakan dan dicatat secara sistematis
- c. Dapat dikontrol keadaannya dan kesahihannya (validitasnya).⁵⁴

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang di tuduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility, transferability, dependability, dan confirmability*.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat di pertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

⁵³Moh. Pabandu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006), 49.

⁵⁴Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta : CV.Pustaka ilmu Group, 2020), 123.

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan kredibilitas perpanjangan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah di cek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat di pertanggung jawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau di rekam dengan baik, sistematis. Meningkatkan

kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

c. *Triangulasi*

Wiliam Wiersma (1986) mengatakan *triangulasi* dalam pengujian *kredibilitas* diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat *triangulasi* sumber, *triangulasi* teknik pengumpulan data, dan waktu.

1) *Triangulasi* Sumber

Untuk menguji *kredibilitas* data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*membercheck*) dengan tiga sumber data.

2) *Triangulasi* Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

d. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

e. Mengadakan *Membercheck*

Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

2. *Transferability*

Transferability merupakan *validitas* eksternal dalam penelitian kualitatif. *Validitas* eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat

diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau *reliabilitas* adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila

hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan secara sistematis data yang telah diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara menyusun dan mengatur data ke dalam kategori sehingga menjadi satu kesatuan yang mudah di pahami oleh diri sendiri dan orang lain. Kemudian data di analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang merupakan metode analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi

1. Gambaran Umum Peta Desa To'bia



Gambar 4.1 Peta Desa To'bia

- a. Batas Desa
 - 1) Sebelah Utara : Teluk Bone/Desa Lampuara
 - 2) Sebelah Selatan : Teluk Bone
 - 3) Sebelah Timur : Teluk Bone
 - 4) Sebelah Barat : Desa jenne Maeja
- b. Luas Wilayah : + 12,89 km
- c. Iklim Desa To'bia

Corak iklim desa To'bia beriklim tropis, kemarau dan hujan.

2. Sejarah singkat Desa To'bia

Berdasarkan landasan Undang-Undang nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa desa adalah desa adat atau yang disebut dengan desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berwenang untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan, kepentingan seluruh masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Desa To'bia Salah Satu Desa yang ada di Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu, Desa To'bia Berasal dari dua Kata yaitu "To" dan "Bia", yang di mana para pendahulu mengartikan Bahwa "To" dalam Bahasa Sehari-harinya artinya Orang (Manusia) sedangkan "Bia" artinya Lampu, cahaya penerang yang terbuat dari bahan daun Kelapa dan semacam yang di bakar oleh api sebagai penerang pada zaman dahulunya dalam mencari Sebuah Mata Pencaharian. Desa To'bia merupakan pecahan dari Desa Jenne Maeja pada Tahun 2009, di mana pada saat itu Desa To'bia merupakan sebuah Dusun yaitu Dusun To'bia.

3. Program

Dalam menunjang keberhasilan pembangunan di Desa To'bia Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu pemerintah Desa melakukan beberapa program Desa diantaranya :

- 1) Peningkatan ekonomi Masyarakat.
- 2) Peningkatan partisipasi masyarakat.
- 3) Peningkatan pemberdayaan masyarakat.

4. Struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa To'bia



Gambar 4.2 Struktur Organisasi

5. Visi dan Misi Desa To'bia

a. Visi

Terwujudnya masyarakat desa To'bia yang tentram, maju, makmur, berkeadilan dan religius.

b. Misi

- 1) Mendorong serta mendukung berbagai kegiatan yang berhubungan dengan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternak. Karna keempat sektor ini merupakan sumber pendapatan utama masyarakat Desa To'bia.

- 2) Menjalin mitra dengan pemerintah di atasnya serta pihak ketiga untuk memaksimalkan potensi di sektor pertanian dan peternakan secara terpadu yang meliputi jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Hal ini dilakukan agar potensi yang memiliki dapat dikelola secara optimal pula.
- 3) Menggali sumber-sumber pendapatan potensial desa yang ditujukan untuk menambah pendapatan asli Desa demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
- 4) Mendorong industri rumah tangga dan industri mikro pada saat pasca panen hasil pertanian.
- 5) Membangun pusat pelatihan masyarakat dan mendorong keikutsertaan masyarakat terutama generasi muda untuk menciptakan masyarakat yang trampil sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran di desa.
- 6) Bekerjasama dengan pemerintah ditindak atas dan yayasan pendidikan untuk menambah sarana dan prasarana pendidikan yang berbaris keagamaan.
- 7) Membangun serta mendorong kemitran dengan pihak ketiga dalam upaya pengembangan sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.
- 8) Menjamin terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek kebencanaan

- 9) meningkatkan dan mendorong masyarakat agar bersikap bertanggung jawab, ramah dan mandiri.
- 10) Menumbuh kembangkan semangat kegotong-royongan masyarakat dalam membangun desa.
- 11) Mendorong keikutsertaan masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan desa, mulai dari perencanaan sampai pada pemeliharaan.

6. Kondisi pemerintah Desa To'bia (Pembagian Wilayah)

Luas wilayah desa To'bia 12,89 Km² yang terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah kerja dusun yaitu, dusun Bone Jambong, dusun To'bia dan dusun Lapippi.

7. Ekonomi masyarakat

Jumlah persen (%) petani/buruh tani, nelayan, perdagangan dan industri dan PNS yaitu :

Tabel 4.1 Ekonomi Masyarakat

No.	Jenis pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	60%
2.	Nelayan	20%
3.	Pedagang dan Industri	10%
4.	PNS	3%
5.	Jasa	7%

Berdasarkan keadaan desa To'bia yang di dominasi oleh pertambakan, sawah, kebun dan laut sebagian besar masyarakat yang berprofesi sebagai petani terutama tambak, dan nelayan selain bertanibiassa juga dibarengi dengan usaha rumput laut (katonik).

8. Jumlah penduduk

- | | |
|---------------------------|--------------|
| a. Jumlah kepala keluarga | : 464 |
| b. Laki-laki | : 936 jiwa |
| c. Perempuan | : 933 jiwa |
| d. Jumlah Penduduk | : 1.869 jiwa |

B. Hasil Penelitian

1. Fakta yang terjadi tentang sengketa tanah hibah yang terjadi di Desa To'bia Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu.

Hibah yang terjadi di Desa To'bia Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu berawal dari masyarakat yang menggunakan tanah yang dimiliki oleh Hj. Rabaida yang letaknya dipinggir jalan raya dengan ukuran panjang 22 meter dan lebar 12 meter, tanah tersebut digunakan oleh masyarakat sebagai lapangan volly yang digunakan setiap hari. Setelah melihat masyarakat secara terus menerus menggunakan tanah yang dimilikinya, Hj. Rabaida memutuskan untuk memberikan sebidang tanah yang dimiliki untuk masyarakat dengan tujuan digunakan sebagai lapangan volly.

Dalam pemberian tanah hibah yang dilakukan oleh Hj. Rabaida kepada masyarakat desa To'bia Kec. Ponrang Selatan Kab.Luwu itu terjadi tidak ada paksaan sedikit pun dari pihak manapun, dikarenakan tanah tersebut mutlak milik

Hj. Rabaida dan bukan juga tanah sengketa. Hibah tersebut dilakukan di desa To'bia Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu pada tanggal 17, Februari 2014 dengan persetujuan semua ahli waris diantaranya anak pertama Saripa, anak ke-2 Hj. Patihari, anak ke-3 Muhajir, anak ke-4 Patimah dan anak ke-5 Rusman. Pemberian hibah tersebut dihadiri oleh beberapa saksi diantaranya saksi pertama yaitu Saripa merupakan anak pertama dari pemberi hibah, saksi kedua Muhajir merupakan anak ke-3 dan Kasruddin merupakan cucu dari Hj. Rabaida selaku pemberi hibah.

Pemberi hibah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2020 dimana sampai saat itu belum terjadi konflik, dan semua anggota keluarga selaku saksi yang hadir pada saat pemberian hibah telah membenarkan adanya pemberian hibah dari Hj. Rabaida kepada masyarakat desa To'bia, namun setelah satu tahun lamanya, barulah salah satu ahli waris yaitu bapak Muhajir merupakan anak ke-3 dari Hj. Rabaida mempermasalahkan dan menyangkal bahwa telah terjadi pemberian hibah kepada masyarakat desa To'bia dan menuntut akan menjual sebidang tanah tersebut dan membagi harga tanah tersebut kepada saudara-saudara yang lain selaku ahli waris serta menuntut bahwa sebidang tanah yang berukuran panjang 22 meter dan lebar 12 meter yang terletak di desa To'bia Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu adalah miliknya selaku ahli waris dan dia juga menuntut agar masyarakat tidak lagi menggunakan ataupun melakukan kegiatan di sebidang tanah tersebut.

Disisi lain ibu Saripa, Hj. Patihari, Patimah dan bapak Rusman yang merupakan anak dari Hj. Rabaida tidak mempermasalahkan terkait tanah yang

telah di hibahkan oleh ibunya, bahkan ibu Saripa dan ke tiga saudaranya tidak setuju jika bapak Muhajir ingin menjual sebidang tanah yang telah dihibahkan ibunya, dengan alasan bahwa memang benar tanah tersebut telah diamanahkan dan telah dihibahkan oleh Hj. Rabaida untuk masyarakat sebagai lapangan volly, serta semua anak dari Hj. Rabaida telah menandatangani surat persetujuan penghibahan yang dilakukan Hj. Rabaida kepada masyarakat desa To'bia bahkan bapak Muhajir sendiri juga telah menandatangani surat persetujuan tersebut.

Dari hasil wawancara dengan pihak pemerintah yaitu kepala desa To'bia bapak Bahris yang mengatakan bahwa :

“Hibah tersebut resmi diberikan berupa tanah dari pihak pemberi hibah Ibu Rabaida yang di hibahkan untuk masyarakat desa To'bia untuk digunakan sebagai lapangan volly, dimana memang benar bahwa tanah yang di hibahkan oleh Ibu Rabaida merupakan mutlak milik ibu Rabaida dan di berikan secara sukarela untuk masyarakat”.⁵⁵

Konflik terjadi pada saat setelah Ibu Rabaidah meninggal dunia salah satu anaknya yaitu bapak Muhajir mempermasalahkan terkait tanah hibah tersebut, dari pihak pemerintah sendiri telah melakukan tindakan seperti mendatangi bapak Muhajir dan membicarakan terkait tanah hibah tersebut. Dalam pembicaraan, bapak Bahris yang merupakan kepala Desa To'bia meminta penjelasan bapak Muhajir terkait tanah tersebut namun tidak menemukan jalan keluar karena bapak Muhajir tetap mempertahankan argumennya yang mengatakan bahwa

“pemberian hibah tersebut tidak sah karena tidak adanya bukti otentik seperti akta hibah yang dibuat sampai saat dimana ibu saya meninggal dunia”.⁵⁶

⁵⁵Bahris, Kepala Desa To'bia, Wawancara pada tanggal 10 April, 2022.

⁵⁶Muhajir, Pihak yang bersengketa, Wawancara pada tanggal 10 April, 2022.

Pemerintah desa sendiri berencana secepatnya menyelesaikan sengketa tanah hibah tersebut dengan tindakan awal yaitu mengumpulkan semua ahli waris dari ibu Rabaida dan menyelesaikan secara kekeluargaan, dikarenakan masalah sengketa tanah ini belum masuk di Pengadilan Negeri Belopa dan masih dalam lingkup keluarga.

Hasil wawancara dengan bapak Nurdin dari pihak penerima hibah yaitu salah satu masyarakat desa To'bia, yang mengatakan bahwa :

“Sebelum tanah tersebut dihibahkan masyarakat sudah sering menempati tanah tersebut sebagai lapangan Volly, serta memang benar bahwa tanah tersebut dihibahkan oleh Hj. Rabaida untuk masyarakat, namun setelah Hj. Rabaida meninggal dunia masyarakat tidak lagi menggunakan lapangan tersebut karena salah satu anaknya secara tiba-tiba melarang masyarakat menggunakan tanah tersebut, padahal tanah tersebut telah dibuatkan lapangan volly oleh masyarakat”.⁵⁷

Masyarakat setempat juga tidak menduga dengan adanya sengketa tanah tersebut, sebab dari awal pemberian hibah tidak ada satupun anak dari Hj. Rabaida memperlmasalahkan terkait tanah tersebut, bahkan Saripa yang merupakan anak pertama dari Hj. Rabaida sangat mendukung masyarakat yang bermain Volly di tanah tersebut. Untuk itu harapan masyarakat agar secepatnya sengketa tanah tersebut di selesaikan, dan Masyarakat bisa kembali menggunakan lapangan Volly yang ada di tanah tersebut.

Hasil wawancara dari pihak saksi bapak Kasruddin yang sekaligus cucu dari pemberi hibah yang hadir dalam penyerahan akad hibah, menyatakan bahwa:

“Memang benar nenek saya Hj. Rabaida telah menghibahkan sebagian hartanya melalui pemberian hibah dengan mengatakan bahwa “saya berikan sebagian tanah yang saya miliki yang berada dipinggir jalan samping tower, berukuran panjang 22 meter dan lebar 12 meter kepada

⁵⁷Nurdin, Masyarakat Desa To'bia, Wawancara pada tanggal 10 April, 2022.

masyarakat Desa To'bia Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu untuk digunakan sebagai lapangan Volly". Pada saat pemberian hibah tanah tersebut telah dibuatkan bukti tertulis berupa surat pernyataan menyetujui penghibahan yang ditanda tangani oleh semua ahli waris, bahkan bapak Muhajir sendiri secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun menandatangani surat tersebut".⁵⁸

Dari analisis yang dilakukan penulis bahwa dengan adanya surat pernyataan menyetujui penghibahan yang ditanda tangani oleh semua ahli waris termasuk bapak Muhajir ini bisa menjadi salah satu bukti awal untuk pengajuan kepemilikan tanah (pembuatan akta hibah) dimana seseorang dapat dikatakan mempunyai hak atas tanah atau mendapatkan penetapan hak atas tanah terlebih dahulu harus dibuktikan dengan adanya dasar penguasaan seseorang dalam menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah yang tidak di tentang oleh pihak manapun.⁵⁹

2. Persepsi Masyarakat terkait sengketa tanah hibah yang terjadi di Desa To'bia Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Bahris selaku kepala desa To'bia bahwa perspektifnya terkait persengketaan tanah hibah ini yaitu:

"Dengan adanya sengketa tanah hibah dikeluarga ahli waris dapat menyebabkan permasalahan antara anggota keluarga maupun permasalahan sosial ditengah masyarakat. Permasalahan sosial yang dimaksud terjadi akibat tanah hibah yang akan diambil sebahagian oleh salah satu ahli waris, akibatnya jika tanah diambil kembali oleh salah satu ahli waris maka lapangan tersebut tidak dapat di gunakan oleh masyarakat setempat. Adapun solusi yang dapat ditawarkan dari pihak pemerintah setempat yaitu sebaiknya di selesaikan secara kekeluargaan atau dilakukan musyawarah dengan membicarakan jalan yang terbaik, jika cara ini tidak

⁵⁸Kasruddin, Saksi Pemberian Hibah di Desa To'bia, Wawancara pada tanggal 11 April 2022.

⁵⁹Kaharuddin, "Analisis Hukum Tentang Peralihan Hak Milik Atas Tanah dengan Bukti Akta di Bawah Tangan sebagai Dasar Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali (Studi kasus di Kabupaten Lombok Tengah)" Mataram : Universitas Mataram, 2017, 13.

mendapatkan titik terang maka sebaiknya masalah ini di bawa di pengadilan Negeri Belopa”.⁶⁰

Dari hasil wawancara dengan bapak Hasrun selaku imam desa yang mengatakan bahwa perspektifnya terkait persengketaan tanah hibah ini yaitu:

“Ahli waris memang berhak mendapatkan sebahagian harta dari kedua orang tuanya akan tetapi ketika orang tua selaku pemilik harta sudah menghibahkan sebagian hartanya, maka ahli waris sudah tidak berhak terhadap harta yang telah dihibahkan. Sebelum menghibahkan harta sebaiknya semua ahli waris berhak mengetahui dan dimintai persetujuan terkait pemberian hibah, agar dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan antar ahli waris, maupun ahli waris dengan orang yang menerima hibah. Namun, pemberian hibah juga harus memenuhi hukum-hukum dan syarat pemberian hibah. Sebagaimana sengketa tanah hibah yang terjadi di Desa To’bia Kec. Ponrang Selatan Kabupaten Luwu ahli waris tidak seharusnya mempersengketaan tanah hibah tersebut karena pada awal pemberian hibah sudah disetujui oleh semua ahli waris termasuk bapak Muhajir selaku anak ke-3 dari pemberi hibah”.⁶¹

Dari hasil wawancara yang dilakukan terkait Perspektif bapak Nurdin selaku masyarakat yang sering menggunakan lapangan Volly tersebut mengatakan bahwa:

“Sangat disayangkan jika salah satu ahli waris yang pada awalnya sudah menyetujui pemberian tanah hibah sekarang baru mempersengketaan tanah yang telah dihibahkan oleh orang tuanya, padahal tanah itu telah digunakan oleh masyarakat sejak pemberi hibah masih hidup sampai ahli waris mempersengketakannya. Harapan saya sebagai salah satu masyarakat yang sering menggunakan lapangan Volly tersebut sebaiknya permasalahan sengketa tanah itu cepat terselesaikan agar lapangan Volly yang ada di Desa To’bia Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu ini dapat digunakan kembali oleh masyarakat”.⁶²

Kasus hibah yang terjadi di desa To’bia Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu merupakan pemberian hibah yang dilakukan oleh Hj. Rabaida kepada masyarakat, yang menjadi permasalahannya pada kasus ini yaitu salah satu anak dari Hj.

⁶⁰ Bahris selaku Kepala Desa, pada tanggal 10 April 2022.

⁶¹ Hasrun, Tokoh Agama Desa To’bia, Wawancara pada tanggal 11 April, 2022.

⁶² Nurdin, Masyarakat Desa To’bia, Wawancara pada tanggal 11 April, 2022.

Rabaida yang keberatan atas pemberian hibah tersebut. Diatas penulis telah memaparkan hasil wawancara dengan informan yang menyatakan bahwa memang benar Hj. Rabaida telah menghibahkan sebidang tanahnya yang berukuran panjang 22 meter dan lebar 12 meter yang terletak di desa To'bia kepada masyarakat untuk digunakan sebagai lapangan volley. Pemberian hibah oleh Hj. Rabaida kepada masyarakat menurut defenisi hibah yaitu hibah adalah pemberian pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (aqad) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.

Dalam pasal 210 KHI yang menyatakan bahwa “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. Menurut pandangan penulis dalam kasus hibah yang terjadi di desa To'bia Kecamatan ponrang Selatan Kabupaten Luwu, jika melihat pada pasal 210 diatas maka pemberian hibah yang dilakukan sudah sesuai dengan isi dari pasal 210 KHI, dimana Hj. Rabaida selaku pemberi hibah sudah berumur di atas 21 tahun, serta harta yang dia berikan $\frac{1}{3}$ dari harta yang dia miliki dan pemberian hibah tersebut telah dihadiri oleh dua orang saksi sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 210KHI.

Dari hasil analisis yang dilakukan peneliti bahwa, jika dilihat dari syariat dan hukum Islam kasus hibah yang terjadi di Desa To'bia Kecamatan ponrang Selatan Kabupaten Luwu, sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam hukum islam diantaranya kehadiran pemberi hibah, kehadiran penerima hibah, barang yang dihibahkan jelas kehalalannya dan akad hibah yaitu serah terima barang

hibah antara pemberi hibah dan penerima hibah secara nyata dan ikhlas, jika dilihat dari syarat hibah dalam islam sebagaimana yang telah dituliskan bahwa pemberian hibah yang terjadi di desa To'bia sudah memenuhi syarat pemberian hibah maka pemberian hibah tersebut sudah sah karena sesuai dengan syariat Islam dan tidak menyimpang.

Praktik hibah dalam perspektif KUH Perdata yang terjadi di Desa To'bia Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu sudah sesuai dengan syarat sah dalam perjanjian hibah yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pada poin

- (1) kesepakatan, yaitu terjadi kesepakatan antara si pemberi dan penerima saat proses penghibahan secara lisan terjadi.
- (2) kecakapan, dimana si pemberi dan penerima hibah telah cakap untuk itu.
- (3) suatu hal tertentu, dimana tanah tersebut memang seharusnya dihibahkan karena merupakan tempat yang telah digunakan masyarakat setiap hari sebagai lapangan volly.
- (4) sebab yang tidak terlarang, penghibahan tersebut tidak termasuk terlarang karena si penghibah memberikan tanah miliknya tanpa ada paksaan dan atas dasar suka rela agar dikemudian hari tidak terjadi perselisihan.

Kemudian dalam beberapa ketentuan KUH Perdata disebutkan syarat-syarat adanya perjanjian hibah, yaitu:

1. Perjanjian hibah hanya dapat dilakukan di antara orang yang masih hidup (Pasal 1666 ayat (2) KUH Perdata),
2. Perjanjian hibah hanya dibolehkan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan terjadi (Pasal 1667 KUH Perdata), dan

3. Perjanjian hibah harus sudah dilakukan dengan adanya akta notaris (Pasal 1682 KUH Perdata).⁶³

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam praktik pelaksanaan hibah pada Desa To'bia Kecamatan Ponrang selatan Kabupaten Luwu sudah sesuai dengan ketentuan poin (1) dan (2) dimana si pemberi hibah menghibahkan tanahnya saat masih hidup serta barang yang dihibahkan saat itu sudah ada saat penghibahan terjadi, dimana barang tersebut berupa tanah. Tetapi belum sesuai dengan poin (3) dimana hibah pada Pasal 1682 KUH Perdata harus dilakukan dengan adanya akta hibah karena penghibahan hanya dilakukan secara lisan. Barang yang dihibahkan tersebut berupa tanah yang termasuk benda tidak bergerak dan harus menggunakan Akta Hibah untuk bisa dikatakan sah secara hukum.

Permasalahan hibah yang terjadi di Desa To'bia jika dilihat dari KUHPerdata pasal 1682 menyebutkan:

“Tiada suatu penghibahan kecuali termasuk dalam pasal 1687 dapat dilakukan dengan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah”

Menurut pandangan peneliti pada kasus hibah diatas jika penghibahan tidak dilakukan dengan akta notaris maka penghibahan tersebut tidak seutuh sah berdasarkan KUHPerdata pasal 1682. Fungsi akta notaris dalam hibah bukan semata-mata sebagai alat bukti, tapi juga sebagai syarat esensial untuk sahnya persetujuan hibah. Karena hibah yang tidak dibuatkan dengan akta notaris, adalah persetujuan hibah yang mutlak batal.

⁶³H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (dalam perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata, (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 216-217.

Dalam KUHPerdara telah mengatur dan menetapkan mengenai cara dan bentuk penghibahan, hal ini tersebut diatur mulai pasal 1682 sampai 1687 dalam KUHPerdara. Penghibahan tersebut harus menggunakan akta notaris, penghibahan diluar cara ini adalah batal. Dalam KUHPerdara pasal 1683 menyebutkan :

“Tiada suatu penghibahan mengikat si penghibah, atau menerbitkan suatu akibat yang bagaimanapun, selain mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh si penerima hibah itu sendiri atau oleh orang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepadanya dikemudian hari. Jika penerimaan tersebut tidak telah dilakukan di dalam surat hibah itu sendiri, maka itu dapat dilakukan didalam suatu akta otentik terkemudian, yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan diwaktu si penghibah masih hidup, dalam hal mana penghibahan, terhadap orang yang belakangan disebut ini, hanya akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya.”⁶⁴

Dalam kasus di atas, awal mula pemberian hibah yang dilakukan oleh Hj. Rabaida kepada masyarakat desa To'bia jika dilihat dari KUHPerdara pasal 1683 bahwa pemberian hibah tersebut tidak sesuai berdasarkan apa yang tertera dalam pasal 1683 KUHPerdara sebagaimana yang telah peneliti paparkan diatas. Namun dalam pemberian hibah tersebut antara kedua belah pihak tidak mengetahui tentang aturan mengenai penghibahan itu sendiri, mereka hanya mengetahui rukun dan syarat hibah dari hukum Islam. Hal inilah yang menjadi suatu kesalahan dalam praktik penghibahan yang terjadi di desa To'bia Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu.

Selanjutnya pada pasal 703 KHES transaksi hibah adalah sah dengan syarat dan syarat tersebut mengikat penerima hibah.⁶⁵

⁶⁴Subekti, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradya Pramita 2008), 438.

⁶⁵Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (Depok: Kencana, 2009), 216.

Lebih lanjut dalam Pasal 686 KHES disebutkan bahwa:

1. Suatu akad hibah dapat terjadi dengan adanya ijab atau pernyataan.
2. Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah.
3. Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma (Pasal 686 KHES Ayat 3).⁶⁶

Pasal 687 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa transaksi hibah juga dapat terjadi dengan suatu tindakan seperti seorang penghibah memberikan sesuatu dan diterima oleh penerima hibah. Kemudian penerimaan barang dalam transaksi hibah seperti penerimaan dalam transaksi jual-beli. Penerimaan barang hibah diharuskan ada izin dari penghibah baik secara tegas ataupun samar. Apabila penghibah telah memberi izin dengan jelas untuk penerimaan barang hibah maka penerima berhak mengambil barang yang diberikan sebagai hibah baik ditempat pertemuan kedua belah pihak atau setelah mereka berpisah. Apabila izin itu berupa isyarat atau tersamar hal itu hanya berlaku sepanjang mereka belum berpisah di tempat itu. Namun, apabila salah satu dari penghibahan atau penerima hibah meninggal dunia sebelum penyerahan hibah maka transaksi hibahnya dapat dinyatakan batal. Artinya, sesuatu hibah yang semula diperbaharui dan disempurnakan dengan akta notaris di belakang hari pembaharuan demikian tidak bisa berlaku sejak penghibahan semula.⁶⁷

⁶⁶PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 213-214.

⁶⁷Hendra Gunawan, "Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam Pembangunan Nasional", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol. 4, No. 1, (2018): 108-131, <http://jurnal.iain->

Praktik hibah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terjadi pada Desa To'bia Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu dapat dijelaskan bahwa harta hibah tersebut diberikan oleh Hj. Rabaida kepada masyarakat desa To'bia saat masih hidup. Penentuan hibah yang diberikan atas dasar agar tanah yang dihibahkan tersebut bisa tetap digunakan masyarakat sebagai lapangan volly, supaya tidak ada perselisihan dikemudian hari. Praktik hibah yang terjadi sudah sesuai dengan Pasal 686 KHES baik pada poin 1,2, dan 3. Jika di lihat pada Pasal 685 KHES, yakni : penghibah (Hj. Rabaida), orang yang menerima hibah (masyarakat), barang yang dihibahkan (tanah), serta serah terima (pernyataan pemberian dan penerimaan hibah serta surat pernyataan yang di tandatangi oleh semua ahli waris). Namun apabila dilihat dalam Pasal 685 KHES terdapat tambahan yaitu pada poin ke (5) qabd/penyerahan, dimana penyerahan yang dilakukan pemberi hibah saat masih hidup hanya dengan kata-kata yang mengandung arti bahwa kepemilikan harta beralih secara cuma-cuma dan di hadiri oleh beberapa saksi. Tanah tersebut juga telah digunakan dengan sebaik-baiknya sebagai lapangan volly yang digunakan masyarakat setiap hari.⁶⁸

Pasal 687 KHES menyatakan bahwa sahnya transaksi hibah dapat dilakukan dengan suatu tindakan, misalnya cukup menyatakan bahwa penghibah menghibahkan atau memberikan hartanya dalam penyerahan secara jelas kepada penerima hibah, begitu juga penerima hibah secara jelas menyatakan bahwa ia menerima hibah tersebut seperti halnya transaksi jual beli, maka hibah yang telah dilakukan sudah dapat dikatakan sah. Jika dilihat dari pasal 687 KHES mengenai

padangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/viewFile/1500/1232, diakses 20 Maret 2022.

transaksi hibah yang terjadi di desa To'bia Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu, maka transaksi hibah yang dilakukan oleh Hj. Rabaida terhadap masyarakat desa To'bia juga sesuai dengan Pasal 687 KHES. Adapun kesalahan pemahaman yang sempat terjadi juga tidak membuat transaksi hibah sebelumnya batal, karena pada saat itu semua ahli waris telah menandatangani surat pernyataan persetujuan hibah tanah yang dilakukan Hj. Rabaida kepada masyarakat desa To'bia.

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, praktik hibah yang terjadi di desa To'bia sudah sesuai dengan ketentuan rukun hibah yang terdapat dalam pasal 685 KHES, 686 KHES dan 687 KHES yang menjelaskan tentang transaksi hibah. Dalam hal ini bapak Muhajir ingin menarik kembali tanah hibah tersebut maka berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 727 itu tidak dapat dilakukan karena dalam hal pengibahan atau pemberi hibah meninggal dunia maka hibah itu tidak dapat ditarik kembali artinya dalam praktik hibah yang terjadi di desa To'bia bapak Muhajir tidak dapat menarik kembali hibah yang di berikan oleh Hj. Rabaida kepada masyarakat walaupun Hj. Rabaida telah meninggal dunia.

3. Upaya Penyelesaian Sengketa Hibah yang Terjadi di Desa To'bia Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu

Dalam masyarakat khususnya di desa To'bia Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu sering kali pembagian hibah tidak dilakukan di depan pejabat yang berwenang dengan prosedur yang benar hanya melalui lisan saja maka dari

itu pengalihan hak seperti ini menyulitkan untuk pembuktian apabila terjadi sengketa seperti ini. Masyarakat desa To'bia menggunakan budaya hukum sebagai upaya dalam penyelesaian sengketa tanah hibah, budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan-penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum. Ia menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang dibawa ke dalam masyarakat.⁶⁹

Masyarakat di Desa To'bia Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu menggunakan cara musyawarah dalam menyelesaikan masalah hukum yang ada di masyarakat, dalam musyawarah tersebut para pihak melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dimana dalam hal ini, pihak yang berperan melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada tokoh agama yang mereka percayai kemudian pihak yang berperkara diarahkan untuk melakukan musyawarah dan yang menjadi penengahnya adalah tokoh agama tempat dimana mereka melakukan konsultasi. Para pihak yang hadir dalam musyawarah tersebut diantaranya adalah tokoh agama, para saksi, para pihak yang berperkara, pihak pemerintah setempat dan tokoh agama.

Penyelesaian suatu permasalahan yang dilakukan melalui musyawarah merupakan satu-satunya cara masyarakat untuk menghindari agar permasalahan tanah hibah yang terjadi tidak sampai ketahap pengadilan. Musyawarah adalah salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan juga dapat memberikan rasa keadilan yang lebih besar kepada pihak-pihak dalam

⁶⁹Muh. Sudirman Sesse, Budaya Hukum dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11, No. 2, Juli 2013, 72.

menentukan jalan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memberikan keadilan.

Permasalahan tanah hibah yang terjadi di desa To'bia Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu mengenai upaya penyelesaian sengketa tanah hibah menurut pandangan peneliti, jika dikaitkan dengan proses musyawarah yang telah peneliti paparkan diatas, para pihak yang berperkara masih dalam ruang lingkup kekeluargaan, sehingga permasalahan tersebut lebih baik diselesaikan dengan cara musyawarah. Dalam hal ini karena musyawarah dianggap masyarakat sekitar mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dengan musyawarah para pihak tidak perlu mengeluarkan biaya yang relatif mahal dan juga tidak membutuhkan waktu yang lama seperti halnya di pengadilan. Musyawarah juga bisa memberikan kepuasan dalam menyampaikan kepentingan para pihak dan dibantu oleh tokoh agama dan pemerintah setempat sebagai penengah. Penyelesaian sengketa dengan musyawarah juga lebih cepat, murah, dan juga dapat memberikan rasa keadilan yang lebih besar kepada pihak-pihak dalam menemukan jalan penyelesaian sengketa.

Praktik tanah hibah yang terjadi di desa To'bia Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu tidak dilakukan dengan akta notaris atau lembaga lainnya. Akan tetapi akad hibah tersebut hanya melalui lisan, cara yang digunakan oleh masyarakat Desa To'bia Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu dalam menyelesaikan sengketa tanah hibah dengan cara musyawarah yaitu mengumpulkan pihak-pihak yang bersengketa dan mendatangkan para tokoh agama, pemerintah setempat dan beberapa tokoh masyarakat untuk

mendiskusikan terkait persengketaan tersebut namun jika tidak mendapatkan titik terang maka akan dilanjutkan pada tingkat pengadilan.

Dari musyawarah yang dilakukan oleh para pihak yang besengketa, dihadiri oleh tokoh agama, pemerintah daerah sebagai penengahnya, para pihak menyampaikan permasalahannya. Pada saat musyawarah berlangsung tokoh agama dan pemerintah daerah hanya mendengarkan para pihak yang menyampaikan permasalahannya dan menjadi penengah oleh para pihak. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada penerima hibah (masyarakat) pada saat musyawarah penerima hibah menceritakan dari awal pemberian hibah tersebut kepada tokoh agama yang hadir dalam musyawarah itu, dalam hal ini diwakili oleh bapak Nurdin dan Kasruddin selaku penerima hibah juga meminta pendapat dari tokoh agama yang hadir dalam musyawarah itu mengenai hibah yang di berikan oleh Hj. Rabaidah kepada masyarakat, apakah hibah itu sah atau tidak menurut agama Islam. Hibah yang dilakukan oleh Hj. Rabaida kepada masyarakat menurut salah satu tokoh agama di desa To'bia, sah menurut agama islam asalkan tidak ada yang menentang, akan tetapi kalau ada yang menentang akan hibah tersebut harus menunjukkan dua orang saksi atau surat, tetapi kalau tidak ada saksi atau surat maka diganti dengan sumpah.

Menurut penjelasan bapak Hasrun selaku tokoh agama (imam desa) dan sekaligus menjadi penengah dalam musyawarah tersebut, mengatakan bahwa:

”hibah tersebut sah menurut agama Islam asalkan tidak ada yang menentang. Akan tetapi, kalau ada yang menentang akan hibah itu harus menunjukkan dua orang saksi atau surat.⁷⁰ Hal ini sesuai dengan Q.S Al-Baqarah Ayat 282:

⁷⁰ Hasrun. Tokoh agama Desa To'bia, Wawancara pada tanggal 11 April, 2022.

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ رَجَالًا

Terjemahannya :

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa persaksikanlah dua dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antara kalian). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kalian ridai, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, janganlah kalian jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.⁷¹

Tetapi kalau tidak ada saksi atau surat, maka diganti dengan sumpah. Kemudian pada saat itu pihak yang bersengketa yaitu bapak Muhajir belum siap untuk di sumpah dan pada akhirnya persengketaan tanah hibah tersebut belum mendapatkan titik terang dan belum menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa dikarenakan beberapa ahli waris tidak menghadiri musyawarah tersebut karena sedang berada di perantauan dan bapak Muhajir selaku pihak yang bersengketa tidak bersedia untuk disumpah dan menuntut agar tanah tersebut dijual dan hasil dari penjualan tanah tersebut dibagikan ke semua ahli waris termasuk dirinya akan tetapi Saripa selaku anak pertama dari ibu Rabaida tetap mempertahankan dan tidak menyetujui tuntutan yang diberikan oleh bapak Muhajir.

⁷¹Ibn katsir, *Tafsir Ibn Katsir Jilid I*, ter. M. Abdul Ghoffar E.m (Jakarta : Pustaka Imam Syafi'i, 2009), 562.

Dari hasil analisis yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa dalam sengketa tanah hibah yang terjadi di desa To'bia, masyarakat tidak dapat menyelesaikan masalah sengketa tanah hibah tersebut sehingga masyarakat melibatkan tokoh agama. Dimana solusi yang diberikan yaitu dengan cara musyawarah yang melibatkan tokoh agama sebagai penengahnya dalam musyawarah yang dilakukan belum mendapatkan titik terang dikarenakan bapak Muhajir selaku pihak yang bersengketa tidak mau melakukan sumpah dan tetap mempertahankan argumennya, dengan mengatakan bahwa tanah tersebut sebagian miliknya dan menuntut agar tanah tersebut tidak digunakan lagi oleh masyarakat sebagai lapangan volly, sehingga hasil musyawarah tersebut belum mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa.

Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan yaitu dengan musyawarah belum mendapatkan titik terang dikarenakan beberapa faktor maka kepala Desa To'bia memberikan solusi yaitu dengan mengambil tindakan seperti mendaftarkan tanah yang telah dihibahkan untuk mendapatkan akta hibah yang dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), dengan maksud agar pemegang hak dengan mudah membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang haknya, memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak yang bersangkutan. Jaminan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah meliputi kepastian status hak, subjek hak, dan objek hak.⁷² Penjelasan tersebut berkaitan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala Desa To'bia yang mengatakan bahwa :

⁷²Kaharuddin, "Analisis Hukum Tentang Peralihan Hak Milik Atas Tanah dengan Bukti Akta di Bawah Tangan sebagai Dasar Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali (Studi kasus di Kabupaten Lombok Tengah)" Mataram : Universitas Mataram, 2017, 12.

“Faktor yang melatarbelakangi bapak Muhajir mempersengketakan tanah tersebut selain karena memang dia memiliki sifat rakus artinya ingin menguasai tanah tersebut dan mengakui sebidang tanah yang dihibahkan ibunya, faktor lainnya yaitu bahwa tanah tersebut belum dibuatkan akta tanah sampai saat ibunya meninggal dunia maka dari itu bapak Muhajir sangat berani untuk mengakui dan mempersengketakan tanah tersebut karena belum memiliki akta tanah”⁷³

Jaminan perlindungan hukum dalam pembuatan akta hibah yang dilakukan yaitu dapat mempertahankan haknya dari gangguan atau gugatan dari pihak lain. Dengan adanya pembuatan akta hibah tersebut dapat berfungsi sebagai salah satu alat pembuktian di kemudian hari, apabila ada dua pihak atau lebih melakukan perjanjian tertentu. Dokumen satu ini merupakan bukti otentik bagi kedua belah pihak, ahli waris dan orang yang mendapatkan hak sesuai yang di muat dalam akta tersebut.⁷⁴ Hal tersebut sesuai yang dikatakan bapak Bahris selaku kepala desa To’bia bahwa :

“Memang sebaiknya tanah tersebut dibuatkan akta hibah sehingga dapat menjadi bukti otentik agar dapat digunakan jika ada salah satu ahli waris yang mempersengketakan tanah tersebut seperti yang terjadi sekarang ini, karena bukti tanda tangan persetujuan oleh semua ahli waris tidak cukup memberikan bukti jika terjadi persengketaan seperti ini, agar bapak Muhajir tidak lagi mempermasalahkan tanah hibah yang diberikan oleh ibunya karena salah satu alasan dia ingin mengambil kembali sebagian tanah tersebut yaitu karena tanah hibah yang di berikan oleh ibunya belum di buatkan akta hibah sampai saat ibunya meninggal dunia dan dengan adanya akta hibah dapat menjadi bukti otentik yang dapat digunakan dalam persengketaan seperti yang terjadi di desa To’bia”⁷⁵

Dari hasil analisis yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa tanah hibah tersebut tidak memiliki kejelasan status karena tidak dapat dibuktikan

⁷³Bahris, Kepala desa To’bia, Wawancara pada tanggal 28 September, 2022.

⁷⁴Kaharuddin, “Analisis Hukum Tentang Peralihan Hak Milik Atas Tanah dengan Bukti Akta di Bawah Tangan sebagai Dasar Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali (Studi kasus di Kabupaten Lombok Tengah)” Mataram : Universitas Mataram, 2017, 13.

⁷⁵Bahris, Kepala desa To’bia, Wawancara pada tanggal 28 September, 2022.

dengan Akta Hibah sehingga bapak Muhajir selaku salah satu ahli waris bisa mempersengketakan kepemilikan tanah hibah tersebut. Oleh karena itu pembuatan akta hibah dapat menjadi bukti otentik atas hak tanah yang dimiliki. Memiliki dokumen yang legalitas berarti memiliki bukti terkuat atas penguasaan tanah tersebut, sehingga dapat memberikan bukti yang kuat jika suatu waktu terdapat permasalahan/persengketaan seperti yang terjadi di desa To'bia Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu. Dengan adanya akta hibah yang dimiliki dapat berfungsi sebagai alat bukti tertulis atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Selain pembuktian akta tanah juga merupakan syarat formal yang melengkapi suatu perbuatan hukum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dalam judul skripsi “Sengketa Tanah Hibah di Keluarga Ahli Waris (Studi Kasus di Desa To’bia Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)” maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemberian hibah yang terjadi di Desa To’bia Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu yaitu pemberian harta melalui hibah tanah dengan ukuran panjang 22 meter dan lebar 12 meter, yang diberikan oleh Hj. Rabaida kepada Masyarakat desa To’bia untuk digunakan sebagai lapangan Volly. Awal mula munculnya konflik sejak 2 tahun setelah Hj. Rabaida meninggal dunia, dimana bapak Muhajir menuntut agar tanah tersebut tidak digunakan lagi oleh masyarakat dan akan menjual sebidang tanah tersebut dan hasilnya akan dibagikan kesemua ahli waris.
2. Perspektif masyarakat terkait tanah hibah yang terjadi di Desa To’bia Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu, yaitu bahwa tanah hibah yang dipersengketakan oleh salah satu ahli waris dapat menyebabkan perselisihan antara keluarga maupun permasalahan sosial ditengah masyarakat sehingga lapangan tersebut tidak dapat digunakan serta dimanfaatkan oleh masyarakat, yang sebelumnya sangat aktif digunakan bahkan sebelum pemberi hibah meninggal dunia. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, praktik hibah yang terjadi di desa To’bia sudah sesuai dengan ketentuan rukun hibah yang terdapat dalam pasal 685 KHES, 686 KHES dan 687 KHES yang menjelaskan tentang transaksi hibah. Dalam hal ini bapak Muhajir ingin menarik kembali tanah hibah tersebut maka berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 727 itu tidak dapat dilakukan karena dalam hal pengibahan atau pemberi hibah meninggal

dunia maka hibah itu tidak dapat ditarik kembali artinya dalam praktik hibah yang terjadi di desa To'bia bapak Muhajir tidak dapat menarik kembali hibah yang di berikan oleh Hj. Rabaida kepada masyarakat walaupun Hj. Rabaida telah meninggal dunia.

3. Masyarakat desa To'bia menggunakan budaya hukum sebagai solusi dalam penyelesaian sengketa tanah hibah, dimana musyawarah menjadi cara yang digunakan masyarakat karena di anggap dapat menyelesaikan masalah lebih cepat, murah dan juga dapat memberikan rasa keadilan yang lebih besar kepada masyarakat. Dalam sengketa tanah hibah yang terjadi di desa To'bia, masyarakat tidak dapat menyelesaikan masalah sengketa tanah hibah tersebut sehingga masyarakat melibatkan tokoh agama. Dimana solusi yang diberikan yaitu dengan cara musyawarah yang melibatkan tokoh agama sebagai penengahnya dalam musyawarah yang dilakukan belum mendapatkan titik terang, oleh karena itu kepala desa To'bia memberikan solusi yaitu dengan mengambil tindakan seperti mendaftarkan tanah yang telah dihibahkan untuk mendapatkan akta hibah yang dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

B. Saran

1. Pelaksanaan pemberian hibah seharusnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang ada di Indonesia dan berdasarkan Al-Qur'an, Hadits serta norma-norma yang berlaku dimasyarakat.
2. Pelaksanaan hibah sebaiknya dibuatkan akta notaris atau lembaga lainnya agar memiliki kekuatan hukum sehingga terhindar dari hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
3. Harapan peneliti semoga penelitian ini bisa dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti dan memperdalam substansi penelitian dengan sudut pandang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Ajib, Muhammad. *Fiqh Hibah & Waris*, Jakarta : Fiqh Publishing Jalan Karet Pedurenan No.53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Ahmad Zaenul Islam. “Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah (Studi Kasus di Desa Perampuan Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat), Mataram : Universitas Islam Negeri Mataram.

Asyhadie, H. Zaeni. *Hukum Keperdataan (dalam perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata, (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Hardani, Dkk. Nur Hikamtul Auliya, *Metode Penelitian Kuantitatif & kualitatif*. Yogyakarta : CV Pustaka Ilmu Group, 2020.

Joenedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Edisi pertama. Jakarta : Kencana, 2016.

katsir, Ibn. *Tafsir Ibn Katsir Jilid I, ter. M. Abdul Ghoffar E.m. Jakarta : Pustaka Imam Syafi’*, 2009.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta Timur : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.

Kementerian Agama, *Al-Qur’an Al-Karim*, Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor, 2018.

Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Rajagrafindo, 2014.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Noor, Juliansyah. *Metodologi penelitian skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Pabandu. Moh Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006.

PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Kencana, 2009.

Ramulyo, M Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Sunggono, Bambang, 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persa, 2003.

Syarief, Elz. *Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta : KPG Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.

Salim HS. *Hukum Kontrak Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2015.

Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradya Pramit, 2008.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarta Agung, 1990.

2. Skripsi

Anggita, *Penarikan Kembali Harta Hibah dalam Perspektif Hukum Islam*, Lampung : Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Fikri, Da'i. *Analisi Terhadap Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kadar Hibah*, Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

Hendarsanto, Prastowo. "Studi Perbandingan Tentang Hubungan Hibah dengan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Semarang, Universitas Diponegoro, 2006.

Islam, Ahmad Zaenul. "Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah (Studi Kasus di Desa Perampuan Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat), Mataram : Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.

Kaharuddin, "Analisis Hukum Tentang Peralihan Hak Milik Atas Tanah dengan Bukti Akta di Bawah Tangan sebagai Dasar Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali (Studi kasus di Kabupaten Lombok Tengah)" Mataram : Universitas Mataram, 2017.

Martiya, Feti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah Bersyarat (Studi Kasus di Desa Sangkaran Bhakti, Kec. Blambang Umpu)*, Lampung :Universitas Islam Negeri, 2019.

Moh. Ramadhani, Iqbal. “Tinjauan Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Praktik Hibah Tanah di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan”. Madura : Institut Agama Islam Negeri Madura, 2021.

S. Haerunnisa Nurhijrah. *Tinjauan Hukum Tanah Hibah yang disengketakan Akibat tidak Adanya Bukti Akta Hibah di Dusun Pattiroang (Perbedaan Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Makassar : universitas Alauddin Makassar, 2017.

Subehan, Khalik. *Hibah dalam perspektif Sunnah Nabi*, Makassar : Universitas Negeri Alauddin, 2018.

Seknu, Maulana Yusuf. *Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Agama Makassar*, Makassar : Universitas Hasanuddin, 2014.

Asution, Wirda. *Penarikan Kembali Hibah dan Akibat Hukumnya Di Tinjau Dari Hukum Islam (studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No.249/PDT.G/2010/PA.MDN)*, Medan: Universitas Sumatra Utara, 2016.

3. Artikel

Al-Jaza'iri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahibal-Arba'ah, Juz III*, Beirut; Darlhya' al-Kutub.

Gunawan, Hendra. “Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam Pembangunan Nasional”. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol.4.No.1.108-131.

<http://jurnal.iainpadangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudentia/article/viewFile/1500/1232>, 2018.

Hidayanti. Anisa, Dkk. “Kedudukan Akta Hibah dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah”, e-Jurnal Lentera Hukum , Vol, 4, No. 3, 2017.

Khoirulloh, Muchamad D. “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Hibah Orang Tua terhadap Anak Ditarik Kembali (Analisi Terhadap Putusan Agama Lumajang dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur)”, *Diversi*, Vol.3, No.1, 2017.

Kumparan, *Kelompok Ahli Waris dalam Islam yang Wajib diketahui*, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/kelompok-ahli-waris-dalam-islam-yang-wajib-diketahui>, 2022.

Muh. Sesse Sudirman, Budaya Hukum dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11, No. 2, 2013.

Suwahyuno, Kepemilikan Atas Tanah Melalui Hibah berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang UUPA, *Lex Privatum*, Vol. VI/No.3/Mei/2018. 68.

Andrian, Febrianto, (2019). Sengketa Hukum dan Penyelesaian, <https://www.andrianfebrianto.com/2019/10/sengketa-hukum-dan-penyelesaian.html?m=1>. diakses tanggal 9 februari 2022.

Fatulani, Hukum Melaksanakan Hibah, <https://brainly.co.id/tugas/32941533> diakses tanggal 7 februari.

Intan,Raden. Pengertian Hibah,<http://respository.radenintan.ac.id/1387/3/BAB-II.pdf> , diakses tanggal 8 februari 2022.

Justika, Tata Cara Hibah Tanah dan Syarat yang perlu diketahui,<https://blog.justika.com/pertanahan-dan-properti/tata-cara-hibah-tanah-dan-syarat-yang-perlu-diketahui/> , diakses tanggal 12 maret 2022.

Kalam,Al-Qura'an Surah As-Sajadah Ayat Ke-25, <https://kalam.sindonews.com/ayat/25/32/as-sajadah-ayat-25> , diakses tanggal 30 Maret 2022.

Kajian Pustaka, “*Pengertian, Macam-Macam dan Penyelesaian Sengketa*” <https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-macam-macam-dan-penyelesaian-sengketa.html?m=1> , diakses pada 21 oktober 2022.

Kantor Pengacara Ram dan Partners, “*Jenis-jenis Sengketa Petanahan*” <https://kantorpengacara-ram.com/jenis-jenis-sengketa-pertanahan/>, diakses tanggal 19, Oktober 2022.

Rafifach,Ratna. Hadis yang Membahas Tentang Hiba, <https://brainly.co.id/tugas/37666382>. Diakses tanggal 6 februari 2022.

Siregar, Leo & Associates. *cara pembagian harta warisan menurut hukum islam*, <http://leosiregar.com/tata-cara-pembagian-harta-warisan-menurut-hukum-islam> 2019, diakses tanggal 9 februari.

Sudut Hukum, “Macam-macam Hibah”
<https://suduthukum.com/2017/07/macam-hibah.html>, diakses tanggal 27 Mei.

Syamhudi, Kholid. *Hibah dalam Perspektif Fiqih*,
<https://almanhaj.or.id/6422-Hibah-dalam-perspektif-fiqih.html> ,
diakses 4 februari.

Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung :
Fokusmedia, 2007.

Tim Redaksi Bip ,3 *Kitab Undang-Undang KUHPer-KUHP-KUHAP beserta penjelasannya*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.

Tim Yuridis id, *KUHPerdata Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, <https://yuridis.id/pasal-1666-kuhperdataa-kitab-undang-undang-hukum-perdata>, diakses tanggal 11 April, 2022.

Meisalucky, Agung “*Hadits-hadits Mengenai Masalah Waris dalam Islam*”<https://notes/syariah-rider-community/hadits-waris/160817697302987/>, diakses pada tanggal 25 Oktober, 2022.




DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Fahra Anisa Yusma, lahir di Desa To'bia Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu pada tanggal 14 Mei 2000. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Muh. Yunus dan ibu bernama Masniati. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa To'bia, Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu. Pendidikan Dasar penulis di selesaikan pada tahun 2012 di MI Al-Qashash To'bea, kemudian di tahun yang sama penulis menempuh pendidikan di MTs Al-Qashash To'bea dan selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri Unggulan Kamanre dan selesai pada tahun 2018. Penulis melanjutkan pendidikan di bidang Hukum yaitu Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pada akhirnya penulis membuat tugas akhir skripsi untuk menyelesaikan pendidikan S1 dengan judul skripsi "Sengketa Tanah Hibah di Keluarga Ahli Waris (Studi Kasus di Desa To'bia Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu).

Contact Person Penulis : fahranisayusma@yahoo.com





IAIN PALOPO

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022**

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Palopo
: 02 Februari 2022



MUSTAMING, S.AG., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul : “Sengketa Tanah Hibah di Keluarga Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Tobî’a Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu)” yang ditulis oleh:

Nama : Fahra Anisa Yusma

NIM : 18 0303 0012

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/ seminar proposal.

Demikian persetujuan ini di buat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI

NIP. 197702012011011002

Tanggal: 17, Maret, 2022



Nurul Adliyah, S.H., M.H

NIP. 199210292019032021

Tanggal: 21, Maret 2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Fahra Anisa Yusma
NIM : 18 0303 0012
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sengketa Tanah Hibah di Keluarga Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Tobia Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu).

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
(Pembimbing I)
2. Nama : Nurul Adliyah, S.H., M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 Maret 2022

Pembimbing I

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
NIP 197770201 201101 1 002

Pembimbing II

Nurul Adliyah, S.H., M.H
NIP 19921029 201903 2 021

Mengetahui,
Ketua Prodi HES

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Sengketa Tanah Hibah di Keluarga Ahli Waris (Studi Kasus di Desa To’bia Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)” yang ditulis oleh Fahra Anisa Yusma Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0012, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah untuk program sarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, 03 November 2022, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 03 November 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Penguji I | () |
| 4. Ulfa, S. Sos., M. Si. | Penguji II | () |
| 5. Dr. H.Firman Muhammad Lc., M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Nurul Adliyah, S.H., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19701231 200901 1 049



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 414/PENELITIAN/10.07/DPMPTSP/IX/2022
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Ka. Desa Tobia
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo : 1586/In.19/FASYA/PP.00.9/09/2022 tanggal 02 September 2022 tentang permohonan Izin Penelitian.
Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Fahra Anisa Yusma
Tempat/Tgl Lahir : Tobia / 14 Mei 2000
Nim : 18 0303 0012
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Tobia
Desa Tobia
Kecamatan Ponrang Selatan

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

SENGKETA TANAH HIBAH DI KELUARGA AHLI WARIS (STUDI KASUS DI DESA TOBIA KEC. PONRANG SELATAN KAB. LUWU)

Yang akan dilaksanakan di **DESA TOBIA**, pada tanggal **02 September 2022 s/d 02 Oktober 2022**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :


1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



1 2 0 2 2 1 9 3 1 5 0 0 0 4 3 5



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 02 September 2022
Kepala Dinas.



Drs. H. RAHMAT ANDI PARANA
Pangkat : Pembina Tk. I IV/b
NIP : 19641231 199403 1 079


Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Fahra Anisa Yusma;
5. Arsip.

DOKUMENTASI



Wawancara dengan ibu Saripa selaku saksi dan anak pertama Hj. Rabaida



Wawancara dengan bapak Bahris selaku kepala desa To'bia



Wawancara dengan bapak Nurdin selaku masyarakat (penerima hibah)



wawancara dengan bapak Kasruddin selaku saksi



Wawancara dengan bapak Hasrun selaku tokoh agama



Wawancara dengan bapak Muhajir selaku pihak yang bersengketa